

**PERILAKU INCEST DI KALANGAN MASYARAKAT MISKIN
DI DESA BANTERAN SUMBANG BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial

Oleh:
KIKY DWI RATNASARI
1817101024

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
JURUSAN KONSELING DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
FAKULTAS DAKWAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Kiky Dwi Ratnasari
NIM : 1817101024
Jenjang : S1
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Jurusan : Konseling dan Pengembangan Masyarakat
Fakultas : Dakwah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PERILAKU INCES DI KALANGAN MASYARAKAT MISKIN DI DESA BANTERAN SUMBANG BANYUMAS”** ini sebagai hasil penelitian saya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan hasil karya saya telah diberi tanda sitasi dan tercantum dalam daftar pustaka.

Adapun jika di kemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang diberikan, yaitu pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, Juli 2024

Yang menyatakan,



Kiky Dwi Ratnasari
NIM. 1817101024



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, www.uinsaizu.ac.id

PENGESAHAN


Skripsi Berjudul

**PERILAKU INCEST DI KALANGAN MASYARAKAT MISKIN
DI DESA BANTERAN SUMBANG BANYUMAS**

Yang disusun oleh **Kiky Dwi Ratnasari** NIM. 1817101024 Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Jurusan **Konseling dan Pengembangan Masyarakat Islam** Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri, telah diujikan pada hari **Jum'at** tanggal **12 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial dalam Bimbingan dan Konseling** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Pembimbing

Sekretaris Sidang/Penguji II


Dr. Kholil Lur Rohman, S.Ag., M.S.I
NIP. 197910052009011013


Nurul Khotimah, M.Sos
NIP. 199408152023212041

Penguji Utama


Nur Azizah, M.Si.
198101172008012010

Mengesahkan,
Purwokerto, 17 Juli 2024.....
Dekan,


Dr. Muskinul Fuad, M.Ag.
NIP. 197412262000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553,
www.uinsaizu.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penelitian skripsi dari:

Nama : Kiky Dwi Ratnasari
NIM : 1817101024
Jenjang : S-1
Fakultas/ Prodi : Dakwah/ Bimbingan dan Konseling Islam
Judul Skripsi : Prilaku Incest Di Kalangan Masyarakat Miskin Di
Desa Banteran Sumbang Banyumas

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah UIN SAIZU Purwokerto dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Purwokerto, 28 Juni 2024

Pembimbing,

Dr. Kholil Lur Kohman, S.Ag., M.S.I
NIP. 197910052009011013

MOTTO

”Perempuan adalah taman. Bila kau merawatnya dan menyiraminya dengan air bening, dia akan menumbuhkan daun-daun rindang. Ibu adalah maha guru. Jejak langkahnya tak akan hilang sepanjang zaman”

(K.H. Husein Muhammad, *NU Online*, 1 Juli 2024)



Perilaku Incest Pada Masyarakat Miskin di Desa Banteran Sumbang Banyumas

Kiky Dwi Ratnasari

NIM. 1817101024

Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan momok siapa saja. Kemiskinan artinya ketidakmampuan seorang individu maupun kelompok dalam memenuhi kebutuhan ekonominya, cenderung dikucilkan masyarakat dan tidak memiliki kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Dampak dari kemiskinan ialah sering terjadinya perilaku kriminal, akibat dorongan ekonomi. Salah satu tindakan kriminal tersebut ialah perilaku seks berisiko/ incest. Incest merupakan bentuk perilaku seksual yang menyimpang. Pelakunya biasanya masih satu pertalian darah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan perilaku incest di kalangan masyarakat miskin Desa Banteran Kecamatan Sumbang Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa foto, buku, atau jurnal ilmiah yang membahas tentang perilaku seks berisiko. Sementara wawancara dilakukan kepada pelaku incest dan korbannya. Pelakunya ialah satu ayah ipar dan kakak kandung. Sementara korbannya ialah anak tiri dan adik kandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi dorongan pelaku melakukan incest dengan anak tiri serta adik kandungnya sendiri. Kemudian, *broken home* juga menjadi sebab terjadinya perilaku seksual menyimpang tersebut.

Kata Kunci: Perilaku, Incest, Masyarakat Miskin

Incestuous Behavior in Poor Communities in Banteran Sumbang Village Banyumas

Kiky Dwi Ratnasari

NIM. 1817101024

Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK


Poverty is everyone's scourge. Poverty means the inability of an individual or group to meet their economic needs, tends to be ostracized by society and does not have the strength to rise above adversity. The impact of poverty is that criminal behavior often occurs, due to economic incentives. One of these criminal acts is risky sexual behavior/incest. Incest is a form of deviant sexual behavior. The perpetrator is usually related by blood. Therefore, this research aims to analyze and explain incestuous behavior among the poor in Banteran Village, Sumbang Banyumas District. This study uses a qualitative method. Data was obtained through documentation and interviews. Documentation is used to obtain data in the form of photos, books or scientific journals that discuss risky sexual behavior. Meanwhile, interviews were conducted with the perpetrators of incest and their victims. The perpetrators were a father-in-law and a sibling. Meanwhile, the victims were their stepchildren and younger siblings. The results of this research show that economic factors are the impetus for perpetrators to commit incest with their own stepchildren and younger siblings. Then, a broken home is also the cause of deviant sexual behavior.

Kata Kunci: Perilaku, Incest, Masyarakat Miskin

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'aalamiin, dengan segala nikmat dan karunia Allah Swt, skripsi ini dapat terselesaikan. Karya tulis ini dipersembahkan untuk: orang tua, kakek nenek, kakak adik dan suami tercinta yang tidak henti-hentinya berjuang dan mendoakan anaknya. Bapak Kamsi (alm), Bapak Kardi, Ibu Rusmiati, Nenek Kasih, Kakek Nachwari, Kakek Mahtori, Ibu darsem, Mba Nita, Alin dan Mas Isro. Insan-insan yang sangat luar biasa dan sosok suami yang selalu mendukung, yang sangat penulis cintai, yang selalu mendoakan penulis hingga penulis kuat dan sampai ke tahap ini, yang selalu memberi semangat penulis untuk terus belajar dan pantang menyerah. Terimakasih atas segala dukungan, nasehat, motivasi dan doa-doanya yang diberikan. Terimakasih telah sabar dan Ikhlas menemani penulis menjalani kehidupan ini baik disaat suka maupun duka.

Tidak lupa penulis mengucapkan kepada diri sendiri, yang sudah berjuang hingga tahap ini, yang selalu memberikan dorongan ketika keadaan sempat tak berpihak kepada penulis, dan selalu berusaha mempercayai diri sendiri sehingga akhirnya mampu untuk membuktikan bahwa penulis mampu menyelesaikan semua proses ini. Penulis ucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga peneliti dengan kemampuan dan segala kekurangannya mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tidak lupa sholawat serta salam semoga Allah SWT senantiasa curahkan dan limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya.

Setelah melalui proses yang panjang peneliti dapat menyusun Skripsi yang berjudul **“Perilaku Incest di Kalangan Masyarakat Miskin di Desa Banteran Sumbang Banyumas”**.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos). Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., M.M., Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Muskinul Fuad, M.Ag., Dekan Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. Ahmad Muttaqin, M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Alief Budiyo, M.Pd., Wakil Dekan II Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. Nawawi, M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

9. Nur Azizah, M.Si., Ketua Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat. Terima kasih ibu, telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi selama peneliti menempuh Pendidikan di Prodi Bimbingan dan Konseling Islam.
10. Lutfi Faishol, M.Pd., Koordinator Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam. Terimakasih atas dukungan serta bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi beserta ujian lainnya.
11. Prof. Dr. Hj. Khusnul Khatimah, M.Ag., dosen penasihat akademik BKI A 2018 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Terima kasih atas arahan dan bimbingannya
12. Dr. Kholil Lur Rochman, S.Ag., M.S.I., dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Terimakasih atas pengorbanan waktu tenaga dan pikirannya.
13. Seluruh Dosen dan Staff Akademik Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Terimakasih atas segala ilmu yang telah Bapak/Ibu berikan kepada peneliti, dan terimakasih telah membantu kelancaran administrasi peneliti selama di Fakultas Dakwah.
14. Kepada seluruh subjek penelitian, terimakasih banyak sudah bersedia menjadi subjek dalam penelitian ini dan bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan penelitian ini.
15. Kepada kedua orang tua tercinta, kakak dan adik yang tidak ada hentinya memberika dukungan dan doa
16. Suami yang telah memberikan cinta dan kasih sayang tiada tara
17. Keluarga besar Bapak Nachwari dan Bapak Mahtori yang tidak hentinya mensupport dan mendoakan
18. Kepada teman dan sahabatku kelas BKI A Angkatan 2018, khususnya Uri, Titi, Siti, Duri, Wilis,Suci, Gita, Vio, Ayu, Riska, Mia, Eki, Khafidoh, dan Ela yang selalu memberikan dukungan terbaik.
19. Kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti tulis satu-persatu. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup ini. Terima kasih orang baik.

Tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih yang teramat dalam, melainkan doa semoga amal baik dan segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan lebih dari Allah SWT. Kritik dan saran yang bersifat membangun penulis harapkan untuk karya yang lebih baik di masa depan. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat untuk keilmuaan dan juga kehidupan.

Purwokerto, Juli 2024

Yang menyatakan,



Kiky Dwi Ratnasari
NIM. 1817101024



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perilaku Seksual Berisiko.....	17
1. Perilaku Seksual	19
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seksual.	19
3. Perilaku Seksual Berisiko/ Menyimpang	20
B. Pengertian Incest	25
1. Bentuk Perilaku Incest.....	26
2. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Incest.....	27
3. Dampak Perilaku Incest	29
4. Cara Menanggulangi Perilaku Incest	30
C. Perilaku Incest di Kalangan Masyarakat Miskin	32

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	35
	B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	35
	C. Subjek dan Objek Penelitian	36
	D. Metode Pengumpulan Data	36
	E. Teknik Analisis Data	38
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
	1. Profil Desa Banteran.....	40
	2. Kondisi Geografis.....	40
	3. Gambaran Umum Demografis.....	42
	4. Kegiatan Pembangunan Desa	44
	5. Kondisi Ekonomi	44
	B. Hasil Temuan Lapangan.....	44
	1. Perilaku Incest di Kabupaten Banyumas: Sebuah Penelusuran Kasus	44
	2. Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Incest	48
	a. Faktor Referensi Sosial	48
	b. Faktor Pendidikan Seksual dan Ekonomi	49
	c. Faktor Hubungan Keluarga	50
	3. Bentuk dan Dampak Perilaku Incest: Kasus di Desa Banteran, Kab. Banyumas	50
	4. Tindak Pencegahan Perilaku Incest	55
	a. Edukasi	55
	b. Pendampingan	56
	C. Teknik Analisis	58
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran-Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Izin Riset

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Hasil Wawancara

Lampiran 4 Hasil Dokumentasi

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan tidak hanya terjadi di luar keluarga; bahkan rumah, yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi seluruh keluarga, bisa menjadi tempat yang menakutkan, terutama bagi keluarga yang memiliki anak. Meskipun ada anggapan umum bahwa bahayanya ada di luar rumah, namun bagi anak-anak hal ini tampaknya tidak terjadi. Faktanya, anak seringkali lebih tersakiti dan mengalami kekerasan dalam ranah personal.¹ Kekerasan terhadap anak dapat terjadi di mana saja dan oleh siapa saja. Kekerasan ini dapat terjadi di tengah pasar pada siang hari atau di jalanan yang sepi pada malam hari. Namun yang mengejutkan adalah mayoritas kekerasan terjadi di dalam keluarga dan sebagian besar kekerasan tersebut dilakukan oleh orang-orang dekat dan mengenal korban.² Kekerasan tersebut salah satunya kasus perkosaan yang menempati tempat tertinggi dimana kasus perkosaan yang sedang marak terjadi adalah fenomena *incest*.

"Incest" berasal dari kata Latin "*incestus*", yang berarti "najis". Hubungan seksual antara dua orang yang masih memiliki ikatan darah atau perkawinan disebut incest. Hubungan seksual antara pria dan wanita dengan tingkat darah yang sama dalam keluarga disebut incest. Dalam kasus keluarga, incest mengacu pada hubungan seksual antara anggota keluarga atau dengan orang yang dianggap keluarga. Jika dipaksa oleh korban atau keluarganya, incest merupakan kasus yang seringkali baru dilaporkan. Banyak masyarakat di seluruh dunia menganggap fenomena ini sebagai hal yang tidak sopan dan

¹ Khafizoh, Anis. "Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika" *Jurnal Fiqh* 3: 1 (Mei 2017) hlm 10

² Muhammad Azam, Abdul Aziz dan Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, cet.1. Jakarta: Amzah hlm 23.

ilegal karena berbagai alasan, seperti masalah etika, moral, dan risiko genetik..³

Incest atau yang dikenal dengan hubungan incest tidak hanya merupakan fenomena penyimpangan seksual, namun juga merupakan perubahan nilai-nilai sosial budaya yang terjadi di masyarakat sehingga menyebabkan melemahnya psikologis masyarakat terhadap orang-orang yang melakukan perilaku seksual menyimpang tersebut. Hal ini terkait dengan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.⁴

Dari perspektif lintas budaya, incest lebih merupakan masalah emosional dibandingkan masalah hukum. Karena itulah, istilah yang tidak disukai lebih disukai daripada larangan sederhana. Namun, meskipun antropologi mengakui incest sebagai fenomena universal, cara orang melihatnya berbeda di berbagai negara, dan cara mereka melihatnya sebagai pelanggaran berbeda tergantung pada orangnya. Beberapa masyarakat berpendapat bahwa perzinahan hanya melibatkan orang-orang yang tinggal dalam satu keluarga, atau berasal dari ras atau etnis yang sama. Masyarakat lain memandang perceraian sebagai sesuatu yang melibatkan "saudara sedarah"; sementara yang lain lebih mengasosiasikannya dengan adopsi atau pernikahan.⁵

Dalam Islam, hubungan incest masuk ke dalam kategori zina, sesuatu yang sangat dilarang oleh Islam. Allah berfirman dalam Q.S. al-Isra [17]: 32 yang artinya "*Dan janganlah kamu mendekati zina.*" Dalam hukum Islam, konsekuensi atas hubungan perzinahan sangat berat sebagaimana penjelasan Q.S. an-Nur [24]: 2 demikian:

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhir, dan hendaklah

³ Retnaningrum, Dwi Hapsari. "Incest sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan terhadap Perempuan," *Jurnal Dinamika Hukum* 9:1 (Januari 2009) hlm 12.

⁴ Tateki, Tursilarini, Inses: Kekerasan Seksual dalam Rumahtangga terhadap Anak Perempuan. *jurnal PKS* Vol 15 No 2 Juni 2016 hlm 23.

⁵ Mulani, barda. *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: alumni. 1992 hlm 45.

pelaksanaan hukum itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”

Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Saw. pernah menceritakan mimpinya, ”sampai di suatu tempat seperti tungku pembakaran, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan riuh. Ternyata di sana ada laki-laki dan perempuan telanjang. Tak selang lama, datanglah lidah api dari bawah menuju mereka. Setelah lidah api itu mengenai mereka, mereka menjerit keras. Ketika pemandangan itu ditanyakan, dijelaskan bahwa sejumlah laki-laki dan perempuan telanjang itu ialah para pezina.⁶

Belakangan ini, kasus incest semakin banyak terkuak di masyarakat, baik di surat kabar cetak maupun elektronik. Banyak kasus incest yang muncul di masyarakat. Faktanya, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap hari kasus incest diberitakan ke masyarakat melalui surat kabar dan media elektronik. Meski kasus-kasus tersebut sudah teridentifikasi, nyatanya jika ditelusuri lebih dalam, harus diyakini bahwa kasus yang terjadi di Tanah Air lebih banyak dari jumlah yang tertera. Keberadaan incest sebagai gunung es hanya sebagian kecil dari apa yang dilihat atau diberitakan, meski banyak kasus yang terjadi di masyarakat.⁷

Pelecehan seksual terhadap anak termasuk pelecehan seksual terhadap anak. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (2000), 48% atau 1.075 kasus kekerasan terhadap anak terdiri dari kekerasan seksual, termasuk terhadap kerabat, dan Komisi Perlindungan Anak mencatat bahwa 80% kasus kekerasan terhadap anak melibatkan anak-anak di bawah usia lima belas tahun. Menurut survei yang dilakukan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) pada tahun 2000, pelaku kekerasan seksual adalah salah satu bentuk kekerasan yang paling umum. Pelaku kekerasan, bagaimanapun, biasanya adalah orang tua, termasuk ayah kandung. Komite Nasional Perlindungan Anak juga melaporkan bahwa pada tahun 2013 terdapat 2.263 kasus kekerasan seksual,

⁶<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/pantaslah-kita-dilarang-berzina-ini-sebabnya-ysPVe>

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004 hlm 26.

dengan 58,2% di antaranya dilakukan oleh orang terdekat korban, seperti ayah, paman, dan saudara kandung, dari 312 kasus terkait seks yang diidentifikasi media di Jawa Timur.⁸

Data terbaru disajikan Komnas Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Tahun 2021 terdapat 2.363 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam ranah personal. Mengejutkannya, posisi ketiga ialah kasus incest dengan jumlah 433 kasus. Ironisnya, dalam perspektif hukum, kasus incest tidak disebutkan secara spesifik di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP hanya mengatur bahwa terdapat dua kategori praktik incest, yaitu:

” Pada kategori pertama, praktik incest masuk sebagai tindak pidana perzinaan. Dalam KUHP, pengaturan mengenai perzinaan berada dalam pasal 284 yang mengatur mengenai tindakan perzinaan yang dilakukan laki-laki dan perempuan atas dasar suka sama suka, tetapi salah satu atau keduanya sudah menikah. Tindak pidana bagi sang pelaku adalah pidana penjara paling lama sembilan bulan. Sementara, pada kategori kedua incest dikatakan sebagai perbuatan asusila karena adanya hubungan seksual secara paksa oleh pelaku dan korban yang memiliki relasi hubungan (darah-perkawinan), dimana korban belum masuk kategori dewasa. Pengaturan mengenai kejahatan incest dalam KUHP berada dalam pasal 294 ayat (1) yang berbunyi, “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, dengan anak tirinya, anak dibawah pengawasannya, semuanya dibawah umur yang diserahkan kepadanya untuk dipeliharanya, dididiknya atau dijaganya atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya yang masih dibawah umur, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun”.⁹

Seyogyanya dalam sebuah keluarga perlu untuk saling mengerti pentingnya rasa menjaga satu sama lain terutama hal ini bisa dicontohkan melaalui figur seorang ayah. Ayah adalah pemimpin dalam sebuah keluarga yang bisa dibangun berdasarkan cinta yang tulus dan murni. Ayah juga bertugas sebagai pelindung, pemberi ketenangan dan pemberian nafkah yang cukup secara lahir maupun batin. Akan tetapi hal tersebut tidaklah mudah,

⁸ Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007 hlm 67.

⁹ <https://lpmopini.online/serba-serbi-fenomena-hubungan-ineses-dari-kacamata-psikologi/>.

sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa terjadi pergeseran dan penyelewangan tugas ayah sebagai orangtua dengan berbagai faktor yang melatarbelakanginya.¹⁰

Kasus incest dalam laporan *suaraaisyiyah.id* menunjukkan adanya ketidakberdayaan korban atas pelaku, baik pelaku orang tua maupun sesama saudara. Artinya, ada relasi kuasa yang timpang. Korban tidak memiliki kekuatan untuk memberontak atau menentang. Anak-anak yang sudah memahami bahwa mereka adalah korban biasanya mengalami ketakutan, trauma, dan tekanan yang signifikan dari pelaku. Korban sangat membutuhkan pertolongan, dukungan dan rehabilitasi.¹¹

Media lain, *Nu Online*, medio Juli 2023 juga mengangkat berita tentang fenomena incest yang terjadi di Purwokerto. Rudi, 57 tahun, dilaporkan melakukan hubungan incest atau sedarah dengan anaknya berinisial E, 26 tahun. Persitiwa tersebut menjadi sorotan Rakimin, Psikolog Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia). Dia mengatakan incest terjadi karena akumulasi masalah, mulai dari psikologis, sosial, sikap mental dan budaya patriarki pelaku. Rakimin menambahkan:

”incest yang secara umum didefinisikan sebagai hubungan seksual antara orang-orang dengan hubungan darah atau bersaudara, memiliki tiga cakupan. Tiga ruang lingkup itu yakni *parental incest* atau hubungan seksual antara orang tua dan anak, *sibling incest* atau hubungan antara saudara kandung, dan *family incest* atau hubungan seksual yang dilakukan kerabat dekat.”¹²

Dari ketiga cakupan incest tersebut, tidak sedikit korban sampai hamil dan melahirkan anak. Juli 2019, sebagaimana rilis *cnnindonesia*, di Garut, Jawa Barat, terjadi peristiwa tersebut. Kejadiannya melibatkan anak dan bapak kandung (*parental incest*). Sementara di Bulukumba, terjadi *sibling incest* (hubungan seksual kakak dan adik kandung). Bahkan, mereka sampai pergi ke

¹⁰ Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013 hlm 65.

¹¹ <https://suaraaisyiyah.id/fenomena-inses-akar-persoalan-langkah-preventif-dan-upaya-perlindungan-korban/>.

¹² <https://www.nu.or.id/nasional/melihat-lebih-dalam-fenomena-inses-di-indonesia-HLW5m>.

Kalimantan untuk melangsungkan pernikahan. Menurut pakar psikologi forensik, Reza Indragiri, tragedi incest terjadi karena ketiadaan kesempatan dan pasangan untuk menyalurkan hasrat seksual secara wajar.¹³

Selain pelampiasan hasrat seksual yang tidak wajar, incest juga dapat disebabkan oleh intensitas pertemuan dua orang lawan jenis dalam satu rumah tanpa orang ketiga, tidur di ranjang yang sama, dan pergaulan yang terlalu dekat dengan anggota keluarga. Kondisi rumah yang terlalu sempit juga dapat menyebabkan keterikatan erotis. Ditambah lagi, ada elemen paksaan dan ancaman, yang membuatnya juga dikenal sebagai pelecehan seksual atau pemerkosaan.¹⁴

Ketika seorang pemimpin rumah tangga telah melakukan kesalahan yang dalam konteks ini adalah fenomena incest maka dapat dimungkinkan bagi anggota keluarga yang lain menjadi memiliki ketertarikan dengan penyimpangan seksual berupa incest.¹⁵ Maka, penjelasan secara umum mengenai fenomena incest yang telah dijelaskan dalam keterangan di atas, diketahui juga sedang terjadi dalam beberapa keluarga yang bertempat tinggal di Desa Banteran Sumbang Banyumas .

Sesuai dengan hasil observasi pendahuluan yang telah dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2023 diketahui bahwa terdapat 1 orang ayah tiri dengan inisial S dan anak berinisial A yang melakukan incest. Satu orang lagi merupakan seorang laki-laki berstatus kakak yang berhubungan incest dengan adik kandungnya. Hubungan seksual yang terjadi di antara mereka telah berlangsung selama kurang lebih lima tahun hingga sekarang. Bahkan hasil dari hubungan incest tersebut telah lahir empat (4) orang anak dari perempuan inisial A dengan ayah tiri berinisial S (*family incest*). Dua orang anak diadopsi oleh orang lain. Sementara, hubungan incest kakak dan adik kandung (*sibling*

¹³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190705074028-12-409298/fenomena-ines-antara-kesempatan-dan-ketidakberdayaan>.

¹⁴ Wahyu Nuroniyah, "Fenomena Kekerasan Seksual Sedarah (Incest) di Kriyan Cirebon Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Jurnal Equalita*, Vol. 4, No. 2, Desember 2022, hal. 221-235.

¹⁵ Margaret. M.Poloma. 2007. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada hlm 28.

incest) sudah menghasilkan satu (1) orang anak yang dirawat oleh tetangganya.¹⁶

Maka dari itu, berdasarkan data dan informasi permasalahan yang telah dijelaskan pada keterangan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat fenomena hubungan seksual sedarah dengan judul “**Perilaku Incest Di Kalangan Masyarakat Miskin Di Desa Banteran Sumbang Banyumas .**”

B. Penegasan Istilah

1. Perilaku Incest

Perilaku ialah tindakan atau kegiatan nyata yang dilakukan karena individu tertentu mempunyai keinginan untuk melakukan sesuatu tertentu. Minat perilaku akan menentukan perilakunya. Perilaku-perilaku yang diinginkan adalah perilaku-perilaku yang kejadiannya merupakan suatu hasil langsung dari usaha-usaha di bawah sadar yang dibuat seorang individu. Dalam pengertian lain, perilaku merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang.¹⁷

Incest adalah fenomena di mana individu yang memiliki hubungan kekerabatan darah yang sangat dekat terlibat dalam hubungan seksual atau perkawinan satu sama lain. Hubungan kekerabatan darah yang sangat dekat ini biasanya melibatkan anggota keluarga seperti saudara kandung, orang tua dan anak, atau sepupu pertama. Pemerintah di banyak negara memiliki hukum yang melarang incest dan memberikan sanksi hukum bagi mereka yang terlibat dalam praktik ini. Tujuan dari larangan ini adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat, anak-anak, dan norma sosial yang dianggap penting oleh masyarakat secara luas.¹⁸ Perilaku incest pada penelitian ini dijumpai pada kalangan masyarakat miskin di Desa Banteran Sumbang Banyumas .

¹⁶ Hasil Observasi Pendahuluan terhadap korban dan subjek penelitian yang dilakukan pada tanggal 7 September 2023 di Desa Banteran Sumbang Banyumas .

¹⁷ Fahlepi Roma Doni, “Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja”, *IJSE – Indonesian Journal on Software Engineering*, Vol. 3, No. 2, 2017, hlm. 16.

¹⁸ Hasan Sazali, Komunikasi Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Inses di Kecamatan Tanjung Tiram, *Jurnal Inovasi*, 18(1), 2021, hlm. 115.

2. Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin adalah kelompok individu atau komunitas yang mengalami kekurangan dalam hal sumber daya ekonomi, seperti pendapatan, harta, dan akses ke layanan dasar seperti pendidikan, perumahan yang layak, perawatan kesehatan, dan makanan. Istilah "masyarakat miskin" mengacu pada kelompok orang yang hidup di bawah garis kemiskinan atau dengan tingkat kemiskinan yang signifikan.¹⁹

Dalam penelitian ini masyarakat miskin yang menjadi sasaran penelitian adalah mereka yang kekurangan sumber daya ekonomi, tidak memiliki akses ke layanan kesehatan dan perumahan yang layak yang berada di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Kemudian, keluarganya kedapatan melakukan hubungan seksual sedarah atau incest.

C. Rumusan Masalah

Setelah mengkaji latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan pokok permasalahan yang akan di bahas sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk perilaku incest di kalangan masyarakat miskin di Desa Banteran Sumbang Banyumas
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku incest di kalangan masyarakat miskin di Desa Banteran Sumbang Banyumas
3. Bagaimana pencegahan atau solusi dari perilaku incest di kalangan masyarakat miskin di Desa Banteran Sumbang Banyumas

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bentuk-bentuk perilaku incest di kalangan masyarakat miskin di desa Banteran Sumbang Banyumas.

¹⁹ Haditza Annur, Klasifikasi Masyarakat Miskin Menggunakan Metode Naive Bayes, *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 10(2), 2018, hlm. 225.

2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku incest di kalangan masyarakat miskin di Desa Banteran Sumbang Banyumas
3. Mengetahui pencegahan atau solusi dari fenomena incest di kalangan masyarakat miskin di Desa Banteran Sumbang Banyumas

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa terkait fenomena incest di kalangan masyarakat miskin di Desa Banteran Sumbang Banyumas .

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Remaja dan Keluarga

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pengingat bagi setiap elemen masyarakat bahwa tidak menutup kemungkinan dalam sebuah keluarga bisa terjadi penyimpangan dan dilakukan oleh keluarga kandung bahkan oleh orangtua yang dalam kasus ini adalah ayah kandung.

b. Bagi Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam

Penelitian ini disusun agar dapat mendorong mahasiswa sebagai seorang akademisi untuk lebih berani menolak segala bentuk penyimpangan seksual dalam keluarga, berani memberikan pendidikan seksual pada orang lain dan berani menceritakan apabila menjadi korban incest oleh anggota keluarga secara khusus.

c. Bagi Pemerintah Setempat

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menggugah keinginan serta mendorong pemerintah setempat melalui kewenangannya agar memberikan pendidikan seksual yang sehat dan dapat memberikan perlindungan terhadap korban incest.

d. Bagi program studi

Penelitian mengenai perilaku incest ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi khususnya tentang kekerasan seksual yang terjadi dalam sebuah keluarga dan dilakukan oleh ayah kandung.

e. Bagi Peneliti selanjutnya

Berkontribusi pada penelitian konseling dan memberikan gambaran tentang fenomena incest yang dilakukan oleh ayahnya kandung.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka atau tinjauan pustaka memunculkan gagasan-gagasan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Kajian pustaka dilakukan terhadap jurnal ataupun skripsi terdahulu yang memiliki kesamaan permasalahan.

Pertama, penelitian Wardah Nuroniyah yang berjudul “ *Fenomena Kekerasan Seksual Sedarah (Incest) Di Kriyan Cirebon Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif*” tahun 2022. Seiring berjalannya waktu, berbagai macam persoalan bermunculan, terutama di bidang hukum keluarga. Padahal hukum perkawinan diatur dengan undang-undang. Pernikahan bahkan kompilasi hukum Islam, namun masih terdapat praktik menyimpang di masyarakat. Salah satunya adalah peristiwa incest yang terjadi di Desa Kriyan, Desa Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon. Menarik untuk mengkaji lebih dalam persinggungan antara hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi dan catatan, kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam, incest dianggap sebagai perzinahan. Dalam hukum positif, incest dianggap pemerkosaan jika mengandung unsur pemaksaan atau menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Faktor incest disebabkan oleh kondisi perekonomian dan rendahnya tingkat pendidikan, sempitnya tempat tinggal, gangguan psikis bahkan pengangguran. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat meliputi penindakan hukum lebih lanjut terhadap

pelaku incest serta konsultasi dengan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (PEMDA).²⁰

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti adanya tindak kekerasan seksual incest dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek, subjek dan metode penelitian. Pada penelitian di atas objek penelitian merupakan dampak dan penanganan kekerasan incest pada masyarakat miskin. Subjek dan metode penelitian dilakukan dengan mengkaji jurnal, artikel, buku, media massa dan lain sebagainya terkait kekerasan seksual pada anak.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Mohamad Fadhila Agusta dengan judul “*Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif*” tahun 2015. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui kepustakaan atau mengkaji secara sistematis dari sumber yang berkaitan dengan objek kajian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi perundang-undangan positif, pidana penjara 8 tahun bagi terdakwa kasus pemerkosaan anak kandungnya jauh dari ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara, dan ditinjau dari pidana Islam. Secara hukum, ada dua pendapat mengenai hukuman yang diberikan kepada pelaku, pendapat pertama yang menyatakan pelaku diancam dengan rajam. Pengumuman kedua menyatakan bahwa pelakunya dikenakan hukuman ta’zīr, yaitu derajat dan bentuk hukumannya tergantung pada kebijaksanaan ijtihad penguasa.²¹

Persamaan penelitian terlihat dari objek kajian yang mengarah pada tindak pemerkosaan anak kandung. Sedangkan perbedaan terdapat pada pengumpulan data. Pada penelitian di atas pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kajian pustaka terkait objek kajian.

²⁰ Wardah Nuronyah, Fenomena Kekerasan Seksual Sedarah (Incest) Di Kriyan Cirebon Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Bimbingan Konseling Masyarakat*, Vol 2, No 1, Juni 2022 hlm 8-10.

²¹ Mohamad Fadhila Agusta, Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 75.

Ketiga, Skripsi yang ditulis Ihsanudin Sultan Akbar dengan judul “*Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*” tahun 2022. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara menilai apa yang diucapkan hakim dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 16/Jn/2021? Ibu Jth. terkait dengan kejahatan seks anak. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan dan sumber data sekunder berupa buku hukum primer, buku hukum sekunder, dan buku hukum primer. Metode pengumpulan data menggunakan tinjauan pustaka yang dipadukan dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini diperhitungkan dalam putusan mahkamah syar’iyah Jantho. 16 Juni 2021/Ny. Jth. adalah memenuhi syarat-syarat hukum dan materiil perkara, keterangan banyak saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan bukti otopsi. Nomor: R/11/I/Kes.3.1/2021/Rs.Bhy. Melalui berbagai keterangannya, hakim menyatakan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Yang mengecewakan, terdakwa tidak pernah dipenjara dan berperilaku baik selama persidangan. Parahnya, perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan korbannya adalah anak dari hubungan mahram.²²

Persamaan penelitian terdapat pada masalah penelitian yaitu tentang pemerkosaan anak oleh ayah. Perbedaan penelitian ada pada metode pengumpulan dan analisis data serta objek penelitian tentang tindak pidana pemerkosaan anak.

Keempat, penelitian Ferawati Royani dengan judul “*Peranan Masyarakat Terhadap Pencegahan Kejahatan Incest Berdasarkan Teori Kontrol Sosial*” tahun 2021. Hukum pidana mengatur tentang tindak pidana incest yang merupakan fenomena sosial yang berkembang di masyarakat sejak dahulu kala hingga saat ini. Zina adalah tindak pidana persetubuhan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan. Metode penelitian

²² Ihsanudin Sultan Akbar, *Tindak Pidana Pemerkosaan yang Dilakukan oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2022), hlm. 65.

hukum yang digunakan yaitu normatif-empiris sebenarnya merupakan gabungan dari metode-metode hukum yang menambahkan unsur-unsur yang berbeda. Incest adalah kejahatan umum, namun banyak kejahatan yang tidak dilaporkan ke publik. Peneliti menjelaskan di sini bahwa incest mengharuskan masyarakat memainkan peran penting dengan menggunakan metode kontrol manusia. Sistem manajemen mengacu pada setiap konsep yang berkaitan dengan pengendalian perilaku manusia, obyek (tujuan) pengendalian sosial. Melihat banyaknya kasus yang melibatkan kerabat, nampaknya masyarakat atau keluarga dari orang yang melakukan hubungan seks selalu enggan atau takut untuk melaporkan tindak pidana tersebut karena malu karena undang-undang tidak memperbolehkan tindak pidana tersebut. Dalam proses kontrol sosial juga diperlukan pemahaman atau rekonsiliasi aturan-aturan gender.²³

Persamaan penelitian ada pada masalah penelitian yaitu sama sama meneliti tentang fenomena incest. Perbedaan penelitian yaitu pada penelitian di atas subyeknya adalah masyarakat miskin, objek penelitian tindak pidana incest, dan metode penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka.

Kelima, riset Lilik Endrawati dengan judul “ *Analisis Diskursus Media Pada Kasus Hubungan Seks Incest* ” tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan gagasan dan karya Michel Foucault tentang kekuasaan/pengetahuan untuk menganalisis pengetahuan tentang incest di media. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode analisis wacana Michel Foucault. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari enam perusahaan media: *Detik.com*, *Merdeka.com*, *Jpnn.com*, *tribunnews.com*, *Okezone.com* dan *Sindonews.com*. Langkah kedua adalah menyaring informasi yang dikumpulkan. Informasi yang dipilih kemudian diorganisasikan dan dianalisis sesuai dengan kerangka teori yang digunakan (Michel Foucault). Berdasarkan hasil analisis, media berhak menentukan dan menciptakan identitas artikel berita. Media memiliki beberapa metode untuk mengembangkan pengetahuan tentang incest. Dalam

²³ Ferawati Royani, *Peranan Masyarakat Terhadap Pencegahan Kejahatan Incest Berdasarkan Teori Kontrol Sosial*, 2(1), 2021, hlm. 6-7.

membangun pengetahuan tersebut terdapat pembahasan ideologi yang dominan yaitu bahwa incest adalah sebuah “kejahatan/pemeriksaan”. Konsep ini seringkali dibangun dari kata-kata tertentu, misalnya dengan menciptakan pengetahuan tentang aktor berdasarkan pernyataan “negatif”. Pepatah ini mempunyai ilmu yang tersembunyi, yaitu “praktik”. Media juga mencoba menciptakan cerita yang saling bertentangan dengan menggunakan frasa "suka dan suka". Artinya, media juga mengakui bahwa incest tidak selalu merupakan kejahatan/pemeriksaan. Namun, incest juga bisa bersifat "konsensual". Media sepertinya menekankan patriarki mengobjektifikasi mereka yang menjadi korban.²⁴

Persamaan penelitian ada pada salah satu pembahasan tentang incest dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian yaitu penelitian tersebut berfokus terhadap analisis incestnya. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada masyarakat miskin yang ada di banteran Kabupaten Banyumas.

Keenam, artikel jurnal Elsyah Ikhsani Azzahra berjudul ”Tindak Pidana Kekerasan Seksual Incest pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia.” Dalam penelitian tersebut, Elsyah menjelaskan bahwa pada tahun 2023, data yang dirilis oleh Komnas PA menunjukkan angka 3.547 kasus aduan kekerasan pada anak, naik 30% dari tahun sebelumnya. Ironisnya, sebanyak 1.915 ada kasus kekerasan seksual kepada anak. Dari jumlah tersebut, 35% terjadi di lingkungan keluarga.²⁵ Masih menurut Elsyah, kekerasan seksual incest dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama; faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal mencakup biologis, psikologis, budi pekerti serta motivasi balas dendam atau trauma masa lalu. Sementara, dari faktor eksternal biasanya karena sosial media, kurangnya kesadaran tentang perlindungan anak dan kondisi ekonomi yang tidak stabil.

²⁴ Lilik Endrawati, Analisis Diskursus Media Pada Kasus Hubungan Seks Incest. *Jurnal Teknologi Komunikasi*, Vol 5 No 2, 2014, hlm. 5.

²⁵ Elsyah Ikhsani Azzahra, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual Incest pada Anak dalam Hukum Positif Indonesia”, *Journal of Contemporary Law Studies*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 64-74.

Persamaan dengan penelitian ini adalah menilik dan membahasa konsep, serta faktor-faktor pendukung terjadinya kekerasan seksual incest kepada anak. Sementara itu, perbedaannya ialah pada lokasi penelitiannya, yang berkonsekuensi juga terhadap perbedaan budaya, perilaku dan watak setiap individunya.

Ketujuh, penelitian Ani Mardiyati dan Trilaksmi Udiati. Mereka meneliti tentang "Fenomena Kekerasan Seksual terhadap Anak di Ranah Domestik dan Upaya Penanganan Korban." Penelitian tersebut menggambarkan secara objektif mengenai faktor penyebab, dampak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di ranah domestik dan upaya penanganan korban. Lokasi penelitian tersebut di Kota Surabaya, Jawa Timur. Penelitian tersebut dilakukan secara kualitatif dan deskriptif interpretatif. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa pengungkapan kasus kekerasan terhadap anak belum dirinci dengan baik. Tidak ada perhatian dari pemerintah dan *stakeholder* kepada korban, sehingga pelaku lepas dari jeratan hukum. Hanya melalui tindakan represif seperti pemulihan kondisi mental, psikis dan sosial, korban bisa memperbaiki kehidupannya.²⁶

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah dalam aspek definisi dan konsep incest. Penelitian juga sama-sama membahas faktor. Akan tetapi, perbedaannya ialah pada penelitian penulis belum menyinggung tentang metode rehabilitasi korban kekerasal seksual incest.

Kedelapan, penelitian tentang "Tinjauan Peran LPSK dalam Proses Penegakan Keadilan Terhadap Korban Incest" yang dilakukan oleh Fiona Florencia Fevernova dan Hery Firmansyah. Penelitian membahas mengenai analisis pada LPSK (Pembaga Perlindungan Saksi dan Korban) sebagai lembaga yang berugas dan memiliki wewennag untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Metode penilaian dan analisis berdasarkan dokumen resmi, termasuk undang-undang, laporan LPSK,

²⁶ Ani Mardiyanti dan Trilaksmi Udiati, "Fenomena Kekerasan Seksual terhadap Anak di Ranah Domestik dan Upaya Penanganan Korban", *Jurnal PKS*, Vol. 17, No. 2, Juni 2018, hlm. 101-114.

dan kebijakan lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa LPSK perlu melakukan advokasi efektif terhadap penegak hukum untuk memastikan pemberian fasilitas restitusi sesuai dengan kebutuhan korban.²⁷

H. Sistematika Penulisan

Untuk membuat penelitian ini lebih mudah dipahami, penulis membagi pembahasan ke pokok-pokok bahasa menjadi lima bab, yang akan datang:

BAB I. Pendahuluan. Menjelaskan masalah yang akan diteliti dan dibahas dalam penulisan ini yaitu memperjelas dan memaparkan gambaran masalah-masalah sebagai landasan pada saat penelitian. Di dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kajian Teoritis, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. Landasan Teori. Bab ini akan menjelaskan mengenai landasan teori yang meliputi tentang pembahasan kajian kajian teoritik yang berkaitan dengan fenomena incest di kalangan masyarakat miskin.

BAB III. Metode Penelitian. Berisi Pendekatan Dan Jenis Penelitian, Waktu Penelitian, subjek dan objek penelitian, Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Berisi Penyajian Data dan Analisis Data.

BAB V. Penutup. Berisi Kesimpulan dan Saran.

²⁷ Fiona Florencia Fevernova dan Hery Firmansyah, "Tinjauan Peran LPSK dalam Proses Penegakan Keadilan Terhadap Korban Insesn", *Unse Law Review*, 6 (2), hlm. 4235-4242.

BAB II

PERILAKU INCEST DAN DAMPAKNYA

A. Perilaku Seksual Berisiko

1. Perilaku Seksual

Perilaku diartikan sebagai reaksi yang dapat bersifat sederhana maupun kompleks serta mempunyai sifat diferensial, artinya satu stimulus dapat menimbulkan lebih dari satu respons yang berbeda dan beberapa stimulus yang berbeda dapat saja menimbulkan satu respon yang sama. Chaplin dalam Affandy mengelompokkan perilaku menjadi dua yaitu, perilaku yang tidak dapat diamati secara langsung seperti pikiran, perasaan dan kehendak serta perilaku yang dapat diamati secara langsung.²⁸ Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perilaku adalah manifestasi dari proses mental secara internal, yang bisa diobservasi dan diukur dengan berbagai cara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu bentuk perilaku manusia yang selalu mewarnai hari-hari hidupnya adalah perilaku dalam kaitannya dengan masalah-masalah seksual. Dalam kamus bahasa seks berarti jenis kelamin. Segala sesuatu yang berhubungan dengan jenis kelamin disebut dengan seksualitas. Menurut Masters dalam Rahmawati dkk., seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, di antaranya adalah dimensi biologis, psikologis, sosial dan kultural.²⁹

Sarwono dalam Fauziyah dan Rohman memberikan pengertian seksualitas dalam dua arti yaitu dalam arti sempit, seksualitas berarti kelamin yang terdiri dari alat kelamin, anggota tubuh dan ciri-ciri badaniah yang membedakan pria dan wanita, kelenjar dan hormon kelamin,

²⁸ Sulpi Affandy, 'Penanaman Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Perilaku Keberagamaan Peserta Didik', *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal*, 2.2 (2017), 201–25.

²⁹ Camelia Ayu Rahmawati, Makdalena Fransilia, and Yustiana Candrawati, 'Pemaknaan Pesan Pornografi Dalam Lirik Lagu Dangdut Koplo Jawa Timur', *KOMUNIKATIF: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 2.1 (2013), 8–25.

hubungan seksual serta pemakaian alat kontrasepsi, sedangkan pengertian dalam arti luas seksualitas merupakan segala hal yang terjadi akibat dari adanya perbedaan jenis kelamin, seperti tingkah laku, perbedaan atribut, perbedaan peran atau pekerjaan dan hubungan pria dan wanita. Secara ringkas seksualitas adalah dorongan hidup manusia yang sifatnya naluriah, baik dalam arti organ-organ tubuh dan ciri badaniah yang membedakan laki-laki dan perempuan maupun hal-hal lain yang terjadi akibat adanya perbedaan jenis kelamin.³⁰

Perilaku seksual sebenarnya merupakan sesuatu yang wajar, dalam arti sebagian besar manusia pada akhirnya mengalami hal itu. Karena perilaku seksual melibatkan orang lain maka perilaku seksual juga merupakan perilaku sosial. Seperti perilaku sosial yang lain, maka perilaku seksual juga harus diatur sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku seksual adalah segala bentuk perilaku yang muncul akibat adanya dorongan seksual individu, dimana perilaku tersebut muncul karena bekerjanya hormon-hormon seksual dan seharusnya dapat dikendalikan menurut norma yang berlaku di masyarakat.³¹

Perilaku seksual memiliki tahapan. Tahapannya, menurut Hurlock dalam Alfiah sebagai berikut: Periode pertama, seorang individu melakukan kencan dengan beberapa individu berbeda. Berkencan diartikan seperti percakapan ditelepon, pertemuan di perpustakaan, di jalan dan sebagainya. Periode kedua, ketika seseorang mulai menyeleksi satu orang yang akan dipilih menjadi pasangan tetap. Periode ketiga, sudah terjadi hubungan yang lebih serius dan merencanakan pertunangan. Periode keempat, pasangan sudah siap melangkah ke jenjang perkawinan besarnya hasrat yang dimiliki oleh seseorang dikarenakan telah berfungsinya

³⁰ Siti Fauziah and Mohamad Rohman, 'Pendidikan Seks Bagi Anak', *Primary: Jurnal Keilmuan Dan Kependidikan Dasar*, 4.2 (2012), 159–80.

³¹ Sri Suharti, 'Representasi Perilaku Seks Bebas Dalam Hubungan Friend With Benefit Pada Media Daring (Analisis Wacana Kritis Pemberitaan FWB Pada Situs Merdeka. Com): Representation of Free Sex Behavior in Friend With Benefits Relationship on Online Media (Critical Disc', *Jurnal Bastrindo*, 3.2 (2022), 109–19.

hormon-hormon seksual mereka kemudian berusaha untuk memanifestasikannya ke dalam bentuk perilaku yang nyata.³²

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Seksual

Seks merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan seseorang, untuk itu perilaku seksual perlu diperhatikan jika tidak ingin membawa malapetaka yang bisa menghancurkan hidupnya. Upaya untuk menyalurkan dorongan seksual yang dimiliki oleh seseorang pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari dalam diri individu sendiri yaitu munculnya dorongan seksualnya ataupun dari luar diri individu berupa rangsangan-rangsangan yang dapat berasal dari media cetak ataupun media elektronika.³³

Menurut Sarwono dalam Firza, pengaruh dari dalam diri individu itu berasal dari perubahan hormonal yang terjadi secara alamiah dan berakibat pada peningkatan hasrat seksual seseorang. Hal ini kemudian tidak dapat tersalurkan karena adanya aturan hukum tentang batas usia tertentu untuk perkawinan. Sementara pengalaman dari luar dirinya dapat diperoleh melalui pengalaman kencan, informasi yang diperoleh dari teman, orang tua, pengalaman masturbasi, tontonan porno, serta pacaran.³⁴

Chilman dalam Nuandri dan Partini mengungkapkan beberapa faktor eksternal yang berhubungan dengan sikap dan perilaku seksual seseorang yaitu:³⁵ *Pertama*, kelompok referensi sosial. Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara punya teman yang

³² Nur Alfiah, Tetti Solehati, and Titin Sutini, 'Gambaran Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja Di SMPN 1 Solokanjeruk Kabupaten Bandung', 2018.

³³ Helmi H I Yusuf, 'Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak', *Al-Wardah*, 13.1 (2020), 131; Ade Marta Putra, 'Remaja Dan Pendidikan Seks', *Ristekdik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 3.2 (2018), 61-68.

³⁴ Febrian Firza, 'Hubungan Antara Pengetahuan Remaja Tentang Pendidikan Seks Dengan Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).

³⁵ Vidya Tweriza Nuandri, 'Hubungan Antara Sikap Terhadap Religiusitas Dengan Sikap Terhadap Kecenderungan Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja Akhir Yang Sedang Berpacaran Di Universitas Airlangga Surabaya' (UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2013); Partini Partini, 'Komunikasi Sosial (Melalui Smartphone) Sebagai Sumber Informasi Seksual: Ancaman Bagi Kesehatan Reproduksi Remaja', *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 12.1 (2013), 1-12.

bersikap permisif terhadap seks dengan perilaku seksual yang akan dilakukannya. Dengan kata lain kelompok sebaya membawa pengaruh yang kuat terhadap pembentukan perilaku seksual seseorang; *Kedua*, pendidikan. Seseorang yang mempunyai prestasi tinggi akan mempunyai sikap yang cenderung kurang menyukai perilaku seksual sebelum menikah, karena selalu terpacu untuk berprestasi dan menjadi semacam mekanisme pertahanan diri dalam melawan dorongan seksualnya.

Ketiga, hubungan keluarga. Biasanya seseorang yang telah melakukan hubungan seks sebelum menikah berasal dari keluarga yang kurang harmonis, kurang mendapat perhatian serta sering terjadi konflik internal keluarga bahkan telah bercerai antara ayah dan ibunya. *Keempat*, status sosial ekonomi. Seseorang yang telah melakukan hubungan seks sebelum menikah biasanya berasal dari keluarga dengan status ekonomi rendah. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian dari orang tua yang lebih memperhatikan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang lebih mendasar serta mendesak.

3. Perilaku Sosial Berisiko/ Menyimpang

Perilaku adalah suatu tanggapan terhadap hambatan dari luar, namun tanggapan yang diberikan sesuai dengan karakteristik atau faktor-faktor orang tersebut. Seksual dalam pengertiannya merupakan hal yang berkaitan dengan alat kelamin atau sesuatu yang berkaitan dengan hal intim antara laki-laki dan perempuan.³⁶ Perilaku seksual sendiri merupakan segala bentuk tingkah laku seseorang berdasarkan hasrat seksual, baik dengan lawan jenis ataupun sesama jenis. Sedangkan perilaku seksual dikatakan berisiko apabila perilaku seksual tersebut bersifat merugikan atau mengakibatkan hal yang tidak diharapkan sehingga berdampak negatif pada remaja seperti halnya pada peningkatan angka aborsi,

³⁶ Dewi Rokhmah, 'Pola Asuh Dan Pembentukan Perilaku Seksual Berisiko Terhadap HIV/AIDS Pada Waria', *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11.1 (2015), 125-34.

kehamilan tidak diinginkan (KTD), penyakit menular seksual (PMS), *free sex*, dan juga *drug abuse*.³⁷

Bentuk perilaku seksual berisiko umumnya adalah *touching*, *kissing*, *necking*, *petting*, *sexual intercourse*, dan masturbasi/onani.³⁸ Berpacaran, ciuman bibir dan melakukan hubungan seksual merupakan contoh perilaku seksual berisiko yang dapat membawa dampak negatif bagi pelakunya. Akibat dari perilaku seksual berisiko tidak sedikit remaja laki-laki yang mengidap penyakit kelamin dan bagi perempuan umumnya mengalami perasaan trauma hingga depresi serta berbahaya bagi organ reproduksinya.

Perilaku seksual berisiko adalah segala bentuk perilaku seksual yang meningkatkan kemungkinan terjadinya konsekuensi negatif, seperti infeksi menular seksual (IMS), termasuk HIV, serta kehamilan yang tidak diinginkan. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap perilaku seksual berisiko meliputi kurangnya pendidikan seksual, akses terbatas ke kontrasepsi, tekanan sosial, dan masalah psikologis.³⁹

Jenis perilaku seksual berisiko antara lain: *Pertama*, tidak menggunakan kondom; *kedua*, berhubungan seksual tanpa menggunakan kondom, baik dalam hubungan heteroseksual maupun homoseksual, meningkatkan risiko tertular IMS dan HIV; *ketiga*, berganti-ganti; *keempat*, pasangan seksual. Memiliki banyak pasangan seksual atau sering berganti pasangan tanpa melakukan tes kesehatan secara rutin meningkatkan risiko penyebaran IMS; *keempat*, seks di bawah pengaruh

³⁷ Silvia Mona, 'Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Dengan Perilaku Seksual Pranikah Siswa', *Jurnal Penelitian Kesmas*, 1.2 (2019), 58–65.

³⁸ Ambros Leonangung Edu and others, 'Perilaku Berpacaran Remaja Kos-Kosan Di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT', *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 12.1 (2020), 45–54; Elya Suharti, 'ANALISIS DETERMINAN PERILAKU SEKSUAL PRANIKAH PADA SISWA SMA NEGERI DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN', *Media Bina Ilmiah*, 18.7 (2024), 1923–34.

³⁹ Afritayeni Afritayeni, Penti Dora Yanti, and Rizka Angrainy, 'Analisis Perilaku Seksual Berisiko Pada Remaja Terinfeksi Hiv Dan Aids', *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 3.1 (2018), 69–81; Fajri Kasim, 'Dampak Perilaku Seks Berisiko Terhadap Kesehatan Reproduksi Dan Upaya Penanganannya (Studi Tentang Perilaku Seks Berisiko Pada Usia Muda Di Aceh)', *Jurnal Studi Pemuda*, 3.1 (2014), 39–48.

zat; *kelima*, Berhubungan seksual di bawah pengaruh alkohol atau narkoba dapat mengurangi kemampuan untuk membuat keputusan yang aman, seperti penggunaan kondom; *keenam*, seks dengan pasangan yang tidak dikenal. Berhubungan seksual dengan orang yang baru dikenal tanpa mengetahui status kesehatannya dapat meningkatkan risiko penularan IMS; *ketujuh*, seks transaksional. Berhubungan seksual sebagai imbalan untuk uang atau barang dapat meningkatkan risiko, terutama jika dilakukan tanpa tindakan pencegahan yang memadai.⁴⁰

Bahkan dalam penelitian Didin Syarifuddin dijelaskan bahwa salah satu bentuk perilaku seks berisiko atau menyimpang ialah perilaku seks pra nikah. Terutama hal tersebut sering menimpa dunia remaja. Syarifuddin mengatakan:

“Kehidupan seks bebas di kalangan remaja, baik dilihat secara makro maupun dilihat secara mikro, memang benar-benar mencengangkan. Laporan Lembaga Konseling Mitra Citra Remaja (MCR)-PKBI Jawa Barat (2011) menyampaikan bahwa kehidupan seks bebas khususnya di kalangan remaja di Kota Bandung juga menunjukkan tingkat yang ‘benar-benar’ memprihatinkan dan mengkhawatirkan.”⁴¹

Keterangan Syarifuddin bisa dilihat pada tabel di bawah ini.⁴²

Tabel B.1

No.	Jenis Seksualitas	2010	2011	Peningkatan (%)
1.	Masturbasi	40	144	260
2.	Virginitas	60	200	233
3.	Petting	44	196	345,45
4.	Fantasi, Kissing, Necking	92	108	17,39
5.	Hubungan seksual pra nikah	68	184	179,58

Sumber: MCR PKBI Jawa Barat 2011

⁴⁰ Muhammad Azinar, ‘Perilaku Seksual Pranikah Berisiko Terhadap Kehamilan Tidak Diinginkan’, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8.2 (2013); Dany Noviyani, ‘Perilaku Seksual Berisiko Infeksi Menular Seksual (IMS) Pada Kelompok Lesbi Di Kota Semarang’, *Journal of Health Education*, 2.2 (2017), 122–29.

⁴¹ Didin Syarifuddin, ‘Perilaku Seks Pranikah Sebagai Perilaku Sosial Menyimpang’, *SNIT 2012*, 1.1 (2019), 9–15.

⁴² Syarifuddin.

Data di atas menunjukkan lonjakan jumlah perilaku seksual berisiko/ menyimpang yang ada di Provinsi Jawa Barat. Angka tersebut muncul kurang lebih 13 tahun yang lalu dan sangat mengkhawatirkan bagi generasi hari ini. Tahun 2017, kemenkoomk.go.id merilis data statistik tentang perilaku seksual menyimpang yakni hasil dari Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 (dilakukan per 5 tahun) mengungkapkan sekitar 2% remaja wanita usia 15-24 tahun dan 8% remaja pria di usia yang sama mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, dan 11% di antaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan.⁴³ Di antara wanita dan pria yang telah melakukan hubungan seksual pra nikah 59% wanita dan 74% pria melaporkan mulai berhubungan seksual pertama kali pada umur 15-19 tahun.⁴⁴

Rilis data dari SDKI ini sangat mencengangkan. Fenomena tersebut tentu ada sebabnya. Salah satunya adalah tontonan video pornografi. Menurut hasil data penelitian di KPAI pada tahun 2008 di 33 provinsi terdapat 97% remaja SMP dan SMA pernah menonton film porno dan berdasarkan hasil monitoring dan pengaduan bidang ABH KPAI (anak berhubungan dengan hukum komisi perlindungan anak Indonesia) tahun 2013 didapatkan persentase 90% anak pelaku kekerasan seksual didahului karena mengakses situs pornografi.

KPAI kembali merilis data pada tahun 2018. Data tersebut menunjukkan bahwa perilaku seksual berisiko pada remaja di 33 Provinsi menyebutkan bahwa 22,6% remaja pernah melakukan hubungan seks, 62,7% remaja Sekolah Menengah Atas (SMA) tidak perawan, 97% pernah menonton pornografi, 21,26% sudah pernah melakukan aborsi. Data KPAI tersebut menjelaskan bahwa hampir seluruh remaja di Indonesia pernah

⁴³ kemenkoomk.go.id

⁴⁴ kemenkoomk.go.id

melakukan perilaku berisiko. Padahal, perilaku tersebut sangat berbahaya.⁴⁵

Masih menurut KPAI, konsekuensi Perilaku Seksual Berisiko ialah sebagai berikut: *Pertama*, Infeksi Menular Seksual (IMS); *kedua*, penyakit seperti gonore, klamidia, sifilis, dan HIV dapat ditularkan melalui perilaku seksual berisiko. Beberapa IMS dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak diobati; *ketiga*, kehamilan yang tidak diinginkan. Hubungan seksual tanpa perlindungan dapat menyebabkan kehamilan yang tidak direncanakan, yang dapat berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi individu; *keempat*, dampak psikologis. Perasaan bersalah, malu, dan kecemasan sering kali menyertai perilaku seksual berisiko, terutama jika berujung pada infeksi atau kehamilan yang tidak diinginkan.⁴⁶

Edukasi sangat penting dilakukan untuk meminimalisir fenomena perilaku seks berisiko. Kementerian Kesehatan memberikan beberapa metode edukasi;⁴⁷ *pertama*, Edukasi Seksual Komprehensif. Pendidikan tentang kesehatan reproduksi dan seksual di sekolah dan komunitas dapat membantu individu membuat keputusan yang lebih aman terkait perilaku seksual; *kedua*, Akses ke Alat Kontrasepsi. Meningkatkan akses ke kondom, pil kontrasepsi, dan metode pencegahan lainnya dapat mengurangi risiko perilaku seksual berisiko.

Ketiga, Tes dan Layanan Kesehatan Rutin. Mendorong tes IMS dan HIV secara rutin, serta menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses, dapat membantu dalam pencegahan dan pengobatan dini;

⁴⁵ Alifiah Zahratul Aini, 'Hubungan Kekuatan Karakter Dan Kelekatan Orangtua Dengan Kenakalan Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

⁴⁶ Desi Ernita Amru and Suci Ridmadhanti, 'Perilaku Seksual Remaja Dalam Pencegahan HIV/AIDS Di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Baja', *Maternal & Neonatal Health Journal*, 1.1 (2020), 28–34; Mia Fatma Ekasari and Ahmad Jubaedi Rosidawati, 'Pengalaman Pacaran Pada Remaja Awal', *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU*, 8.1 (2019).

⁴⁷ Sinarsi Meliala, Siska Dwi Ningsih, and Sri Ramadhani, 'Edukasi Penanggulangan Perilaku Seks Bebas Pada Remaja Di Sma Pencawan Kota Medan', *Jurnal Abdimas Mutiara*, 1.2 (2020), 392–99; Anita Widiastuti and others, 'Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Di SMK Taruna Bakti Baturraden Banyumas', *Jurnal Abdimas PHB: Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming*, 5.3 (2022), 592–96.

keempat, Kampanye Kesadaran. Kampanye yang meningkatkan kesadaran tentang risiko perilaku seksual yang tidak aman dan cara pencegahannya dapat membantu mengurangi prevalensi perilaku tersebut.

Memahami dan mengatasi perilaku seksual berisiko memerlukan pendekatan yang holistik, mencakup pendidikan, akses ke layanan kesehatan, dan dukungan sosial. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, risiko dari perilaku seksual yang tidak aman dapat dikurangi secara signifikan.

B. Pengertian *Incest*

Secara umum pengertian incest mengacu pada perbuatan seksual antar anggota keluarga yang memiliki hubungan darah atau disebut juga sesama jenis. Perzinahan juga sering diartikan sebagai hubungan seks terlarang antar saudara. Incest didefinisikan dalam Kamus Inggris-Indonesia sebagai hubungan seksual antara saudara kandung atau anggota keluarga yang dilarang oleh hukum atau adat, atau larangan melakukan hubungan seksual antar unit keluarga yang biasanya terdiri dari "saudara laki-laki". Namun definisi incest dan batasannya masih belum menjadi pemahaman yang baku di masyarakat. Karena tentunya batasan antara laki-laki dan perempuan berbeda-beda tergantung pada keyakinan agama, adat istiadat sosial, hukum, adat istiadat bahkan kelas sosial.⁴⁸

Julia Fani mengatakan bahwa istilah "incest" berasal dari kata lain "cestus", yang berarti "suci", dan "incest", yang berarti "najis". Hubungan seksual antara orang-orang yang memiliki darah yang sama atau hubungan darah disebut sebagai incest. Singkatnya, hubungan seksual antar anggota keluarga disebut incest. Dalam kasus anak-anak dari pasangan suami-ayah, pelakunya lebih dewasa (berkuasa) dan korbannya lebih muda. Pria dan

⁴⁸ Eddyono, Supriyadi Widodo. 2006. *Tindak Pidana Incest dalam Rancangan KUHP*, Jakarta Selatan: Institute For Criminal Justice Reform. Hlm 18

wanita terlibat dalam hubungan karena kasih sayang atau cinta, tetapi juga karena paksaan.⁴⁹

Namun, Lutfi Fauzi mengatakan bahwa incest adalah hubungan seks antara kakak dan adik atau antara ayah dan anak perempuan, ibu dan anak laki-laki, atau kakek dan cucu. Salah satu penyimpangan seksual adalah hubungan seksual dengan anggota keluarga. Sebenarnya, incest adalah suatu tanda atau gejala yang menunjukkan adanya masalah dalam kehidupan berkeluarga, atau dengan kata lain kondisi kehidupan rumah tangga.⁵⁰ *Incest* merupakan tindakan negatif dan merugikan di kemudian hari orang tersebut akan mengalami depresi dan cemas, ada pula yang merasa hidup tidak ada artinya.

1. Bentuk-bentuk Perilaku Incest

Fenomena incest mencakup berbagai bentuk hubungan seksual atau pernikahan antara individu yang memiliki hubungan kekerabatan darah yang sangat dekat. Berikut adalah beberapa bentuk fenomena incest yang sering diidentifikasi:

- a. Incest Antara Orang Tua dan Anak: Ini adalah salah satu bentuk incest yang paling sering diidentifikasi. Ini terjadi ketika seorang orang tua terlibat dalam hubungan seksual dengan anak mereka. Ini dapat mencakup hubungan antara ayah dan anak perempuan, ibu dan anak laki-laki, atau kombinasi lainnya.
- b. Incest Antara Saudara Kandung: Ini terjadi ketika saudara kandung, baik laki-laki maupun perempuan, terlibat dalam hubungan seksual atau pernikahan satu sama lain. Biasanya, ini adalah bentuk incest yang paling dikenal.
- c. Incest Antara Sepupu: Dalam beberapa budaya, perkawinan atau hubungan seksual antara sepupu pertama atau sepupu yang lebih dekat

⁴⁹ Khafizoh, Anis. Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika. Perkawinan Sedarah. *Jurnal SOLIDARITAS* 3: 1, 2017, hlm 16

⁵⁰ Kartini, Kartono. 1989. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: BandarMaju.hlm 123.

dianggap sebagai incest. Di tempat lain, perkawinan sepupu mungkin diizinkan secara hukum.

- d. Incest Antara Paman/Madu dan Keponakan: Ini terjadi ketika seorang paman atau bibi terlibat dalam hubungan seksual atau perkawinan dengan keponakan mereka.
- e. Incest Antara Kakek/Nenek dan Cucu: Dalam beberapa kasus, hubungan seksual antara kakek atau nenek dan cucu mereka dapat dianggap sebagai incest.
- f. Incest Antara Anggota Keluarga Yang Diadopsi: Kadang-kadang, anak yang diadopsi atau anggota keluarga yang diadopsi dapat terlibat dalam hubungan incest dengan anggota keluarga yang telah mengadopsinya.
- g. Incest Antara Anggota Keluarga yang Tinggal Bersama: Incest juga dapat terjadi antara anggota keluarga yang tidak memiliki hubungan darah, tetapi tinggal bersama dalam situasi keluarga yang rumit, seperti saudara tiri atau anak tiri.⁵¹

2. Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Incest

Terjadinya incest adalah masalah kompleks yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor individu, sosial, budaya, dan ekonomi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya incest antara individu yang memiliki hubungan kekerabatan darah yang sangat dekat adalah sebagai berikut:

a. Ketidaksetaraan Kekuasaan

Ketidaksetaraan dalam hubungan keluarga, khususnya antara anggota keluarga yang lebih tua atau berkuasa dan anggota keluarga yang lebih muda atau rentan, dapat menciptakan lingkungan di mana kekerasan atau eksploitasi seksual terjadi.

b. Masalah Psikologis atau Gangguan Mental

⁵¹ Dwi Retnaningrum, Incest Sebagai Bentuk Manifestasi Kekerasan terhadap Perempuan, *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(1), 2009, hlm. 55.

Individu yang menderita masalah psikologis atau gangguan mental tertentu mungkin memiliki dorongan atau perilaku yang tidak pantas dalam hubungan keluarga mereka, termasuk perilaku incest.

c. Perilaku Terpelajar

Terkadang, individu yang tumbuh dalam lingkungan di mana perilaku incest telah menjadi bagian dari norma keluarga atau di mana tidak ada kesadaran tentang konsekuensinya, mungkin cenderung mengulangi pola tersebut.

d. Keterbatasan Akses ke Pendidikan dan Informasi

Keterbatasan akses ke pendidikan tentang seksualitas yang sehat dan perawatan kesehatan reproduksi dapat menyebabkan kurangnya pemahaman tentang risiko incest dan dampaknya.

e. Isolasi Sosial

Lingkungan yang terisolasi secara sosial atau geografis dapat membuat individu lebih rentan terhadap perilaku incest karena kurangnya akses ke dukungan atau pemahaman tentang norma sosial yang lebih luas.

f. Stigma dan Rasa Bersalah

Beberapa korban incest mungkin mengalami rasa bersalah atau merasa bersalah atas peran mereka dalam hubungan tersebut, terutama jika pelaku memanipulasi mereka secara emosional.

g. Alkohol dan Narkoba

Penyalahgunaan alkohol atau narkoba oleh anggota keluarga dapat mengurangi hambatan mereka terhadap perilaku incest dan meningkatkan risiko terjadinya.

h. Pengaruh Kebudayaan

Budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat dapat mempengaruhi pandangan tentang incest. Beberapa budaya mungkin memiliki norma yang lebih longgar terkait dengan hubungan seksual antara anggota keluarga, sementara yang lain menghukum tindakan tersebut dengan keras.

i. Kondisi Ekonomi

Keadaan ekonomi yang buruk dalam keluarga dapat menciptakan tekanan dan ketegangan yang meningkatkan risiko konflik dan perilaku seksual yang tidak pantas.⁵²

3. Dampak Perilaku Incest

Incest adalah tindakan yang sangat merusak dan memiliki dampak serius pada individu yang terlibat, terutama pada korban. Dampak dari incest dapat bersifat fisik, psikologis, sosial, dan emosional. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi akibat incest:

a. Dampak psikologis

Incest dapat memiliki dampak psikologis yang sangat serius pada korban. Dampak ini dapat bervariasi antara individu, tergantung pada faktor-faktor seperti usia saat kejadian terjadi, tingkat kekerasan yang terlibat, lamanya tindakan, dan dukungan sosial yang tersedia. Dampak psikologis yang mungkin timbul antara lain trauma, kecemasan, depresi, gangguan makan, rasa bersalah, malu dan lain sebagainya.

b. Dampak fisik

Dampak fisik langsung dari incest mungkin tidak selalu sejelas dampak psikologisnya, tetapi masih dapat terjadi. Dampak fisik bisa berkisar dari cedera fisik hingga risiko kesehatan yang lebih serius, tergantung pada tingkat kekerasan yang terlibat dalam tindakan incest.

c. Dampak sosial

Incest dapat memiliki dampak sosial yang serius, tidak hanya pada individu yang terlibat dalam hubungan incest, tetapi juga pada keluarga dan masyarakat lebih luas. Dampak sosial incest melibatkan aspek-aspek seperti stigmatisme, perubahan dalam dinamika keluarga, dan pandangan masyarakat tentang norma etika dan moral.

⁵² I Putu Agus Setiawan, Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga (Incest) (Studi di Polda Bali), *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 8(4), 2019, hlm. 258-259.

d. Dampak hubungan interpersonal

Incest berdampak signifikan pada hubungan interpersonal, tidak hanya antara pelaku dan korban, tetapi juga pada hubungan dalam keluarga dan masyarakat lebih luas. Dampak ini dapat mempengaruhi cara individu berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana orang lain merespons mereka. Dampak hubungan interpersonal yang disebabkan diantaranya kerusakan keluarga, isolasi, ketidakpercayaan terhadap orang lain, pemutusan hubungan keluarga dan lain sebagainya.⁵³

4. Cara Menanggulangi Perilaku Incest

Penanggulangan incest, atau hubungan seksual di antara anggota keluarga dekat yang dilarang oleh hukum dan norma sosial, memerlukan pendekatan multi-sektoral dan komprehensif. Incest adalah bentuk pelecehan seksual yang memiliki dampak psikologis, emosional, dan fisik yang sangat serius bagi korban.

Dasar dari penanggulangan perilaku menyimpang atau melanggar hukum (termasuk perilaku incest) ialah karena Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NKRI Tahun 1945), mengatur setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Marwan Busyro upaya perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia internasional tentang kekerasan. Fenomena kekerasan terhadap anak, dengan berbagai bentuknya nampaknya masih menjadi tren yang terus meningkat dalam masyarakat. Berita kasus anak yang diungkapkan pekerja media juga masih sebatas kasus yang masuk ke dalam catatan aparat penegak hukum.

⁵³ Wardah Nuronyah, Fenomena Kekerasan Seksual Sedarah (Incest) di Kriyan Cirebon dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Equalita*, 4(2), 2022, hlm. 227-228.

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam kasus incest yang terjadi pada anak.

Masih menurut Marwan Busyro:

” Secara lintas-budaya incest lebih bersifat emosional daripada masalah hukum, maka istilah tabu lebih dipilih daripada sekedar larangan. Namun, meskipun diakui dalam antropologi sebagai hal yang universal, ketabuan incest dipandang secara berbeda dalam masyarakat yang berbeda, dan pengetahuan tentang pelanggarannya pun menimbulkan reaksi yang sangat berbeda dari masyarakat ke masyarakat. Beberapa masyarakat menganggap incest hanya meliputi mereka yang tinggal dalam satu rumah, atau yang berasal dari klan atau keturunan yang sama; masyarakat lain menganggap incest meliputi “saudara sedarah”; sedangkan yang lainnya lagi lebih jauh mengkaitkannya dengan adopsi atau perkawinan.

Di samping itu, Boniffa Ramadhani SW dalam penelitiannya berjudul ”Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya (Incest) (Studi di Polda Sumatera Barat) dijelaskan bahwa ada beberapa upaya penanggulangannya, antara lain: 1) Upaya Pre-emptif yaitu dengan cara sosialisasi, 2) Upaya preventif, dengan cara menggaer Linmas agar bisa memantau dan mencegah, 3) Upaya represif, untuk menimbulkan efek jera dengan bekerja sama dengan pihak hukum (kejaksaan dan pengadilan).

Akan tetapi, perilaku incest hari ini masih dianggap sebagai problem sosial, ekonomi dan budaya, alih-alih untuk menariknya ke ranah hukum. Sehingga, dengan mengonfirmasi Marwan Busyro, kasus incest disebutkan sebagai tabu, daripada pelanggaran hukum. Sehingga, metode penanggulangannya juga melalui pendekatan sosial dan budaya, alih-alih menggunakan pendekatan hukum.

Penelitian Shinta Julianti juga berbicara mengenai isu yang sama, yaitu penanggulangan perilaku incest. Melalui judul penelitian ”Penguatan Pemahaman Gender sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Incest

di Kalangan Pelajar SMK Negeri 6 Kota Tangerang Selatan” Shinta Julianti menyampaikan hasil bahwa pemahaman terhadap gender dan fungsinya berdampak pada perilaku siswa untuk membatasi dan menjaga pergaulan, terutama dengan lawan jenis.

Murdiyanto dan Tri Gutomo dalam risetnya ”Penyebab, Dampak dan Pencegahan *Incest Causes, Impact, dan Prevention of Incest*” menyajikan metode pencegahan perilaku incest sebagai berikut: *pertama*, memberikan layanan terpadu pada populasi umum. *Kedua*, memberikan pelayanan terpadu pada kelompok-kelompok rentan yang menjadi target untuk mencegah keberlanjutan permasalahan incest. *Ketiga*, memberikan pelayanan terpadu kepada pelaku serta korban incest yang sudah diketahui, untuk mencegah insiden baru terjadi.

Sementara, menurut Frieda Isyana Purtri dalam *detikhealth.com* menyatakan bahwa untuk mencegah incest, orang tua harus memberi perhatian penuh kepada anak. ”Orang tua perlu memiliki pola pengasuhan autoritative, yaitu memberi perhatian kepada anak secara penuh tapi juga memberi kebebasan yang bertanggung jawab.” imbuh Frieda. Selain itu, lanjutnya, memberi kedekatan emosional kepada anak yang cukup juga penting. Hal tersebut agar anak merasa dipahami dan dihargai dan mengenali emosi serta mengetahui cara mengekspresikannya secara tepat.⁵⁴

C. Perilaku Incest di Kalangan Masyarakat Miskin

Daud dan Marini dalam penelitiannya mengenai ”Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin”⁵⁵ mengutip Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak

⁵⁴ <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4608821/cegah-incest-psikolog-imbau-orang-tua-beri-perhatian-penuh-pada-anak>

⁵⁵ Muhammad Daud and Yushita Marini, ‘Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin’, *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 2.1 (2019), 29–38 <<https://doi.org/10.30601/humaniora.v2i1.51>>.

sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental-fisiknya dalam kelompok tersebut.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi negara berkembang. Namun, kondisi tersebut juga terjadi dalam sebuah negara yang padat penduduk seperti Indonesia. Kemiskinan dapat dicirikan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pangan, perumahan dan pakaian, tingkat pendapatan rendah, keterkucilan sosial.⁵⁶ Termasuk di dalamnya ialah kemiskinan yang mendera sebagian masyarakat Jawa Tengah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 menunjukkan bahwa terdapat 4.450.072 penduduk miskin di Jawa Tengah. Dalam skala nasional, Jateng, Jawa Timur (4.617.001) dan Jawa Barat (4.168.044) menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak.⁵⁷ Sementara pada tahun 2019 penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah mencapai 10,80% dan tahun 2020 sebesar 11,41%. Berdasarkan data BPS tersebut, terdapat peningkatan jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah.⁵⁸

Salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang angka kemiskinannya cukup tinggi ialah Kabupaten Banyumas. BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa angka garis kemiskinan warga Kabupaten Banyumas tahun 2020, berdasarkan pendapatan per kapita per bulan, mencapai 406.250,00; tahun 2021 sebanyak 417.086,00; kemudian mengalami peningkatan tahun 2022 menjadi 441.520,00. Artinya, sejak tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Banyumas selalu meningkat.⁵⁹

⁵⁶ Khalis Asyifani and others, 'Solidaritas Sosial Dalam Marginalisasi Masyarakat Miskin (Studi Di Dusun Kentheng Kota Surakarta)', *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, 10.1 (2021), 61–75 <<https://doi.org/10.21831/dimensia.v10i1.41052>>.

⁵⁷ Ginanjar Rah Adi Fahmi, Sugeng Setyadi, and Umayatu Suiro, 'Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten', *Jurnal Ekonomi-Qu*, 8.2 (2018), 227–48 <<https://doi.org/10.35448/jequ.v8i2.4450>>.

⁵⁸ Miftaah Nur Faritz and Ady Soejoto, 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah', *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8.1 (2020), 15–21 <<https://doi.org/10.26740/jupe.v8n1.p15-21>>.

⁵⁹ Abdul Rokhmat and others, 'FEBCOMS : Jurnal Pengabdian Masyarakat FEBCOMS : Jurnal Pengabdian Masyarakat', 1 (2024), 1–6.

Salah satu dampak keadaan miskin adalah potensi penyimpangan perilaku seksual, di samping kejahatan kriminal yang lain. Salah satu perilaku menyimpang yang akhir-akhir ini merebak adalah incest. Perilaku incest di kalangan masyarakat miskin di Indonesia memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi. Berikut adalah beberapa penjelasan.⁶⁰ *Pertama*, keterbelakangan sosial-ekonomi. Kekerasan seksual incest sering terjadi di lingkungan masyarakat ekonomi yang rendah. Hal ini disebabkan oleh keterbelakangan sosial-ekonomi yang membuat orang-orang dalam kondisi ini lebih rentan terhadap perilaku incest.⁶¹

Kedua, kesalahpahaman korban. Faktor kesalahpahaman korban terhadap perilaku incest juga berperan dalam kejadiannya. Korban seringkali tidak memahami bahwa perilaku incest adalah salah dan dapat mengganggu psikologis, medis, stigma, dan masa depan mereka; *Keempat*, tekanan dan intimidasi. Perilaku incest juga dipengaruhi oleh tekanan dan intimidasi pelaku.⁶² Pelaku seringkali menggunakan tipu daya dan iming-iming untuk memaksa korban melakukan hubungan seksual; *Kelima*, keterlibatan orang dekat. Kasus incest di Indonesia sering terjadi dengan pelaku yang merupakan orang dekat korban, seperti ayah, paman, atau kakak. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan darah dapat menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku incest.⁶³

⁶⁰ Murdiyanto and Tri Gutomo, 'Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses', *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 43.1 (2019), 51–66.

⁶¹ Elsyah Ikhsani Azzahra, 'Tindak Pidana Kekerasan Seksual Inses Pada Anak Dalam Hukum Positif Indonesia', *Journal of Contemporary Law Studies*, 2.1 (2024), 64–74.

⁶² Fiona Florencia Fevernova and Hery Firmansyah, 'Tinjauan Peran LPSK Dalam Proses Penegakan Keadilan Terhadap Korban Inses', *Unes Law Review*, 6.2 (2023), 4235–42.

⁶³ Supadmi Wirayatni and others, 'Perlindungan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest Di Kota Batam, Indonesia', *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3.1 (2021), 14–21.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pemahaman yang mendalam mengenai sebuah permasalahan. memahami realitas secara mendalam dan menyampaikan maknanya. Oleh karenanya diberikan prioritas pada setiap informan untuk menyampaikan pendapat atau perspektif dan apresiasi berdasarkan apa yang diyakini, diketahui, dan dirasakannya sendiri. Tidak berfokus pada pendapat keterangan dari peneliti yang merupakan pihak eksternal.⁶⁴

Pendekatan penelitian ini menggunakan studi kasus untuk memudahkan prosesnya. Studi kasus, menurut Ghony dan Almanshur, adalah studi tentang "sistem kesatuan" tertentu. Kumpulan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok orang yang terhubung oleh tempat, waktu, atau hubungan tertentu. Studi kasus adalah pendekatan penelitian yang mendalam dan rinci terhadap suatu subjek tunggal, kelompok kecil, atau situasi tertentu. Dalam studi kasus, peneliti mempelajari fenomena atau kejadian secara menyeluruh untuk memahami karakteristik, proses, dan konteks yang terlibat. Pendekatan ini digunakan untuk menyelidiki kasus yang unik, kompleks, atau langka, dan sering kali mencakup pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang komprehensif.⁶⁵

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan mulai bulan Oktober 2023 – Juni 2024 dan berlokasi Desa Banteran Sumbang Banyumas .

⁶⁴ Putra Nusa, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Indeks 2011), hlm 22.

⁶⁵ M. Djunaidi Ghony and Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 61-62.

C. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Narasumber pertama atau narasumber yang digunakan sebagai informan untuk memberikan data penelitian disebut subjek.⁶⁶ Subjek penelitian adalah individu, item, atau organisasi yang berfungsi sebagai sumber informasi untuk mengumpulkan data penelitian.⁶⁷ Pada penelitian ini, peneliti akan menggali data melalui beberapa subjek primer, yaitu 1 ayah kandung, 1 ayah tiri, dan 1 kakak kandung sebagai pelaku utama incest. Kemudian, peneliti juga akan menjadikan saudara dan tetangga dekatnya sebagai subjek sekunder.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan fokus permasalahan yang sedang menjadi sebuah fenomena dari sebuah kelompok masyarakat dan telah dinyatakan layak untuk dilakukannya proses penelitian.⁶⁸ Objek dalam penelitian ini adalah tentang fenomena incest di kalangan masyarakat miskin pedesaan di Desa Banteran Sumbang Banyumas .

D. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Untuk mengumpulkan data, observasi mencatat peristiwa sistematis yang terjadi tanpa berbicara dengan subjek, yang perilaku atau subjeknya sedang dipelajari..⁶⁹ Nama lain dari metode ini adalah pengamatan, pengamatan sendiri adalah aktivitas yang dilakukan dengan tujuan bisa menilai keadaan dari lokasi dan indorman penelitian. Berdasarkan perspektif yang dikemukakan oleh Gardner, Denzin &

⁶⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Ed. Rev. VI, Cet 14. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 17.

⁶⁷ Faizal Musasaqqif Affan, Analisis Perubahan Lahan Untuk Permukiman Dan Industri Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Geografis* 2, no. 1 2014, hlm. 14.

⁶⁸ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), Hlm 27.

⁶⁹ Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 111.

Linclon memberikan penjelasan mengenai hal ini yaitu melakukan pengamatan secara menyeluruh terkait latar belakang suatu masalah agar bisa mendapatkan pemahaman yang utuh dari suatu masalah. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat kondisi sebenarnya dari informan yang diteliti.⁷⁰

Observasi pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keadaan sebenarnya mengenai fenomena incest di kalangan masyarakat miskin pedesaan di Desa Banteran Sumbang Banyumas . Observasi dilaksanakan dengan mengamati kegiatan sehari-hari dari subjek penelitian untuk memenuhi beberapa detail informasi terkait.

b. Wawancara

Wawancara, menurut Lexy J. Moleong, adalah percakapan antara pewawancara dan pemberi informasi untuk tujuan tertentu. Wawancara biasanya didefinisikan sebagai percakapan yang melibatkan dua orang atau lebih, di mana ada informan dan pewawancara. Metode ini digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data penelitian.⁷¹ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian kualitatif tidak terlalu berbeda dari wawancara lainnya. Dalam penelitian kualitatif, wawancara adalah diskusi terfokus yang dimulai dengan pertanyaan informal yang diajukan kepada peneliti pada suatu titik waktu tertentu. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif termasuk wawancara terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur.⁷²

Penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur, yang berarti wawancara dilakukan untuk membuat pedoman wawancara terlebih dahulu. Panduan wawancara ini berbeda dari panduan wawancara dalam penelitian kuantitatif karena mereka membutuhkan waktu yang berbeda.

⁷⁰ Abdul Hadi. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*, (Banyumas: CV Pena Persada, 2021), Hlm. 59.

⁷¹ Asep Nanang Yuhana and Fadlilah Aisah Aminy, Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa, *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 7(1), 2019, hlm. 72.

⁷² Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 72.

Panduan wawancara berkonsentrasi pada subjek tertentu yang dipelajari dan memberikan penulis kebebasan untuk bereksperimen. Panduan wawancara memungkinkan penulis mengumpulkan jenis data yang sama dari informan untuk mencapai tujuan penelitian dan mendalami topik penelitian. Metode ini memungkinkan penulis melakukan pencarian data secara cermat dan berdasarkan harapan peneliti terhadap topik penelitian.

c. Dokumentasi

Penelitian ini menggunakan wawancara semi-terstruktur, yang berarti wawancara dilakukan untuk membuat pedoman wawancara terlebih dahulu. Panduan wawancara ini berbeda dari panduan wawancara dalam penelitian kuantitatif karena mereka membutuhkan waktu yang berbeda. Panduan wawancara berkonsentrasi pada subjek tertentu yang dipelajari dan memberikan penulis kebebasan untuk bereksperimen. Panduan wawancara memungkinkan penulis mengumpulkan jenis data yang sama dari informan untuk mencapai tujuan penelitian dan mendalami topik penelitian. Metode ini memungkinkan penulis melakukan pencarian data secara cermat dan berdasarkan harapan peneliti terhadap topik penelitian.⁷³

Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi penelitian digunakan untuk memperkuat data tentang fenomena incest di kalangan masyarakat miskin pedesaan di Desa Banteran Sumbang Banyumas.

E. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Mengurangi data berarti memilih data dengan merangkum, menemukan tema dan pola, dan menghilangkan yang tidak relevan. Untuk menentukan skor inti data mining, prosedur reduksi digunakan secara konsisten dalam penelitian. Pertama, data penelitian dikumpulkan dengan cara yang sesuai dengan standar pengumpulan data penelitian kualitatif.

⁷³ Tri Darma Rosmalasari et al., Pengembangan E-Marketing Sebagai Sistem Informasi Layanan Pelanggan Pada Mega Florist Bandar Lampung, *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service (JSSTCS)* 1, no. 1 (April 28, 2020): hlm. 29.

Proses ini dipilih agar peneliti dapat dengan mudah menjelaskan data penting yang diperlukan untuk penyajian data. Selanjutnya, upaya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari wawancara. Pengorganisasian dan pemilihan data diperlukan dalam proses seleksi ini agar peneliti tidak menganggap data tersebut sia-sia atau tidak penting untuk mendukung hasil penelitian.⁷⁴

b. Penyajian Data

Pada titik ini, penyajian data dilakukan dengan menghubungkan hasil klasifikasi dengan berbagai teori dan referensi yang relevan dan menentukan hubungan antara atribut nominal item.

c. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, penyajian data dilakukan dengan menghubungkan hasil klasifikasi dengan berbagai teori dan referensi yang relevan dan menemukan hubungan antara karakteristik kategori. Langkah-langkah analisis data termasuk inferensi dan validasi. Jika tidak ditemukan bukti yang meyakinkan selama periode pengumpulan data berikutnya, kesimpulan awal yang dibuat masih sementara dan dapat berubah. Kemudian membuat kesimpulan berdasarkan analisis penelitian.

⁷⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm 54.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Banteran

Desa Banteran terletak di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kondisi alamnya berupa pedesaan dengan curah hujan rata-rata 2000 mm pertahun dan ketinggian 225 m di atas permukaan air laut. Jarak desa dari ibukota kecamatan sejauh 4 km, dari ibukota kabupaten 8 km dan dari ibukota provinsi 133,3 km. Tempat terdekat untuk mendapatkan peralatan/material yang menunjang pembangunan dan pemeliharaan sarana adalah di luar desa.

Desa Banteran berbatasan dengan desa Banjarsari Wetan dan desa Datar di sebelah barat, desa Ciberem di sebelah Timur, desa Kebanggan dan desa Sumbang di sebelah selatan, dan desa Gandatapa di sebelah utara.

2. Kondisi Geografis

a. Luas Wilayah Desa Banteran adalah 363,785 Ha terdiri dari :

- 1) Tanah Pemukiman : - Ha
- 2) Tanah Sawah : - Ha
- 3) Kolam : - Ha
- 4) Perkebunan : - Ha
- 5) Lain-lain (Makam, sungai, jalan) : - Ha

b. Batas Wilayah

- 1) Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Banjarsari Wetan,
Desa Datar, Kecamatan Sumbang
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Ciberem, Kecamatan
Sumbang
- 3) Sebelah Selatan berbatasa dengan : Desa Sumbang, Desa
Kebanggan, Kecamatan Sumbang

- 4) Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Gandatapa, Kecamatan Sumbang

c. Kondisi Desa

Desa Banteran merupakan salah satu desa dalam wilayah kecamatan Sumbang yang terletak disebelah utara yang merupakan dataran tinggi.

- 1) Ketinggian dari permukaan Laut : 225 m dpl
- 2) Suhu Maksimum : 28°C
- 3) Suhu Minimum : 19°C
- 4) Curah Hujan : 2000 mm/tahun

3. Gambaran Umum Demografis

a. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk desa Banteran sebanyak 9.885 Jiwa terdiri dari :

- 1) Laki-laki : 4.967 Jiwa
- 2) Perempuan : 4.918 Jiwa
- 3) Jumlah Jiwa : 9.885 Jiwa
- 4) Jumlah Kepala Keluarga : 3.098 KK
- 5) Jumlah Rumah : 2.890 rumah

b. Agama

- 1) Jumlah penduduk penganut agama Islam : 9.749 Jiwa
- 2) Jumlah penduduk penganut agama Kristen : 122 Jiwa
- 3) Jumlah penduduk penganut agama Katholik : 13 Jiwa
- 4) Jumlah penduduk penganut agama Budha : 1 Jiwa

c. Jumlah Penduduk menurut Pendidikan

- 1) Tidak / Belum Sekolah : 2.084 Jiwa
- 2) Belum Tamat Sd/Sederajat : 1.979 Jiwa
- 3) Tamat Sd/Sederajat : 3.075 Jiwa
- 4) SLTP/Sederajat : 1.413 Jiwa
- 5) SLTA/Sederajat : 1.052 Jiwa
- 6) Diploma I/II : 39 Jiwa
- 7) Akademik/Diploma III/S.Muda : 79 Jiwa

- | | |
|------------------------|------------|
| 8) Diploma IV/Strata I | : 182 Jiwa |
| 9) Strata II | : 16 Jiwa |
| 10) Strata III | : - Jiwa |

d. Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) Belum/Tidak Bekerja | : 2.383 Jiwa |
| 2) Mengurus Rumah Tangga | : 1.944 Jiwa |
| 3) Pelajar/Mahasiswa | : 1.606 Jiwa |
| 4) Pensiunan | : 53 Jiwa |
| 5) PNS | : 62 Jiwa |
| 6) Tentara Nasional Indonesia | : 8 Jiwa |
| 7) Kepolisian RI | : 8 Jiwa |
| 8) Perdagangan | : 22 Jiwa |
| 9) Petani/Pekebun | : 240 Jiwa |
| 10) Peternak | : 1 Jiwa |
| 11) Konstruksi | : 3 Jiwa |
| 12) Karyawan Swasta | : 772 Jiwa |
| 13) Karyawan BUMN | : 7 Jiwa |
| 14) Karyawan BUMD | : 1 Jiwa |
| 15) Karyawan Honorer | : 20 Jiwa |
| 16) Buruh Harian Lepas | : 1.564 Jiwa |
| 17) Buruh Tani/Perkebunan | : 280 Jiwa |
| 18) Buruh Nelayan/Perikanan | : 2 Jiwa |
| 19) Buruh Peternakan | : 10 Jiwa |
| 20) Pembantu Rumah Tangga | : 11 Jiwa |
| 21) Tukang Cukur | : 2 Jiwa |
| 22) Tukang Batu | : 58 Jiwa |
| 23) Tukang Kayu | : 45 Jiwa |
| 24) Tukang Las/Pandai Besi | : 4 Jiwa |
| 25) Tukang Jahit | : 3 Jiwa |
| 26) Penata Rias | : 3 Jiwa |
| 27) Mekanik | : 4 Jiwa |

28) Seniman	: 1 Jiwa
29) Paraji	: 1 Jiwa
30) Tabib	: 1 Jiwa
31) Juru Masak	: 1 Jiwa
32) Dosen	: 9 Jiwa
33) Guru	: 30 Jiwa
34) Arsitek	: 1 Jiwa
35) Konsultan	: 1 Jiwa
36) Bidan	: 5 Jiwa
37) Perawat	: 7 Jiwa
38) Apoteker	: 1 Jiwa
39) Sopir	: 28 Jiwa
40) Pedagang	: 372 Jiwa
41) Perangkat Desa	: 9 Jiwa
42) Kepala Desa	: 1 Jiwa
43) Wiraswasta	: 301 Jiwa

4. Kegiatan Pembangunan Desa

Kegiatan pembangunan desa sebelum adanya Covid-19 berjalan cukup lancar. Namun, setelah adanya Covid-19 pembangunan desa tetap berjalan hanya saja berdasarkan prioritas kebutuhan.

5. Kondisi Ekonomi

1) Struktur mata pencaharian

a) Pertanian

Pemilik Sawah	: 1.105 Jiwa
Penyewa/Penggarap	: 50 Jiwa
Buruh Tani	: 280 Jiwa

b) Peternakan

Pemilik Ternak Kambing	: 80 Jiwa
Pemilik Ternak Ayam	: 894 Jiwa
Pemilik Ternak Sapi/Kerbau	: 15 Jiwa
Pemilik Ternak Itik	: 45 Jiwa

	Pemilik ternak Puyuh	: 1 Jiwa
c)	Perikanan	
	Pemilik Ternak Kolam Ikan	: 280 Jiwa
	Penyewa/Penggarap Kolak Ikan	: 35 Jiwa
d)	Industri Kecil	
	Pemilik Usaha Kerajinan	: 420 Jiwa
	Pemilik Industri RumahTangga	: - Jiwa
	Buruh Industri	: 50 Jiwa

B. Hasil Temuan Lapangan

1. Perilaku Incest di Kabupaten Banyumas: Sebuah Penelurusan Kasus

Perilaku incest, atau hubungan seksual antara individu yang memiliki hubungan darah dekat, adalah topik yang sangat kompleks dan kontroversial dalam berbagai budaya dan hukum di seluruh dunia.⁷⁵ Berikut adalah beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan ketika membahas perilaku incest: Pertama, definisi dan kategori incest. Dari aspek definisi incest adalah hubungan seksual antara anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dekat, seperti antara saudara kandung, orang tua dan anak, atau antara sepupu pertama dalam beberapa kasus. Sementara, dalam domain kategori, incest dapat dikategorikan berdasarkan hubungan keluarga, seperti incest antara orang tua dan anak, incest antara saudara kandung, dan incest antar generasi (misalnya, kakek/nenek dengan cucu).⁷⁶

Kedua, aspek pandangan hukum. Di banyak negara, incest dianggap sebagai tindakan ilegal dan dapat dihukum dengan hukuman penjara atau denda. Kemudian, variasi hukum. Hukum terkait incest dapat bervariasi secara signifikan di berbagai negara dan budaya. Beberapa

⁷⁵ M Zahwa Fairuz, 'Penanggulangan Inces Yang Berdampak Pada Korban Di Indonesia', *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 2.2 (2023), 248–58.

⁷⁶ Tateki Yoga Tursilarini, 'Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak', *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41.1 (2017), 77–92.

yurisdiksi memiliki hukum yang sangat ketat, sementara yang lain mungkin lebih longgar atau bahkan tidak memiliki hukum yang spesifik tentang incest.⁷⁷ *Ketiga*, aspek psikologis dan sosial. Perilaku incest sering kali dikaitkan dengan dampak psikologis yang serius bagi individu yang terlibat, termasuk trauma, gangguan kejiwaan, dan masalah hubungan sosial.⁷⁸ *Keempat*, stigma sosial. Incest biasanya sangat distigmatisasi dalam banyak budaya, yang dapat memperburuk dampak psikologis bagi korban dan pelaku.⁷⁹

Kelima, pendekatan dan penanganan. Penting untuk menyediakan dukungan psikologis dan konseling bagi korban incest untuk membantu mereka mengatasi trauma dan memulihkan diri. *Keenam*, pendidikan dan pencegahan. Edukasi tentang risiko dan dampak incest, serta pentingnya hubungan keluarga yang sehat, dapat membantu mencegah terjadinya incest. *Ketujuh*, kasus incest dalam masyarakat.⁸⁰

Semua aspek penting, mulai dari pencegahan, penanganan, sampai ke edukasi tentang risiko dan dampak incest. Sebelum membahas mengenai aspek-aspek tersebut, peneliti akan menyajikan kasus incest yang terjadi di Kabupaten Banyumas. Lansiran *Kompas.id*, di Banyumas telah terjadi perilaku incest dengan pelaku Rudi (57 tahun) dengan E (26 tahun), anaknya. Hubungan mereka sudah terjadi sejak 2013 dan melahirkan tujuh bayi hasil hubungan larangan tersebut. Bayi tersebut dikubur hidup-hidup di lahan kosong di tepi Sungai Banjaran, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan. Kasus tersebut terungkap

⁷⁷ Rika Santi Wardani and Iqram Sulhin, 'Tinjauan Hakim Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Incest Yang Melakukan Aborsi Menurut Tujuan Teori Penghukuman', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.5 (2021), 944–59.

⁷⁸ Feren Ramadhani Putri Pradika, Tanaya Bayu Angesti, and Setya Adi Sancaya, 'Analisis Penanganan Psikologis Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual', *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)*, 3 (2024), 54–63.

⁷⁹ Misrah Misrah and Hasan Sazali, 'Tabu, Stigma, Dan Kebisuan: Mengurai Kompleksitas Inses Dalam Struktur Masyarakat', *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 11.2 (2024), 137–46.

⁸⁰ Vifi Swarianata, 'Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana' (Brawijaya University, 2016).

setelah warga menemukan kerangka bayi di lahan kosong di tepi Sungai Banjaran.⁸¹

Psikolog Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta, Rakimin, mengungkapkan bahwa faktor penyebab incest tidak berdiri sendiri, melainkan akumulasi dari permasalahan psikologis, sosial, mental, moralitas dan budaya patriarki pelaku.⁸² Reaksi masyarakat Banyumas terhadap kasus incest ini menunjukkan bahwa warga telah menaruh kecurigaan lama terhadap perilaku E dan ayahnya, namun perilaku E dianggap baik sebelum penemuan kerangka bayi. Kapolresta Banyumas telah mengatakan bahwa polisi akan meningkatkan kesadaran dan kepekaan masyarakat sekitar akan hal-hal mencurigakan.⁸³

Banyumas termasuk daerah yang cukup tinggi peristiwanya dalam tindak pidana kasus kekerasan terhadap anak. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, terdapat 127 kasus. Pelakunya tidak hanya orang asing, melainkan orang terdekat korban. Rinciannya sebagai berikut:

- a) Pada tahun 2018: 31 kasus
- b) Pada tahun 2019: 34 kasus
- c) Pada tahun 2020: 34 kasus
- d) Pada tahun 2021: 28 kasus

Fenomena kekerasan terhadap anak menjadi fenomena gunung es artinya bahwa apa yang muncul ke permukaan tidak mencerminkan apa yang sesungguhnya terjadi langsung di lapangan. Kasus yang terjadi di lapangan bahkan bisa jauh lebih banyak daripada yang di laporkan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa mulai tahun 2018 s/d tahun 2021 kasus kekerasan terhadap anak dengan total sebanyak 127 kasus yang terdiri dari kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Dari total kasus

⁸¹ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/26/pelaku-inses-dengan-korban-7-bayi-diringkus-polresta-banyumas>

⁸² <https://nu.or.id/nasional/melihat-lebih-dalam-fenomena-inses-di-indonesia-HLW5m>

⁸³ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/26/pelaku-inses-dengan-korban-7-bayi-diringkus-polresta-banyumas>

kekerasan tersebut, 34 kasus di antaranya adalah kasus pencabulan terhadap anak.⁸⁴

Kembali ke kasus incest di awal. Terdapat motif ekonomi yang mendasari Rudi menjalankan perilaku incest kepada E. Lansiran *news.republika.co.id* menjelaskan bahwa Rudi perilaku incest kepada anak kandungnya sendiri merupakan syarat pesugihan yang diperintah oleh paranormal saat Rudi beradap di Klaten, Jawa Tengah. Kemudian, apabila anaknya lahir maka, dikubur hidup-hidup dan dilakukan sampai tujuh kali berturut-turut.⁸⁵

Motif lain juga bisa diurai dalam perilaku incestn misalnya, kondisi psikologis perilaku; faktor kekerasan dalam keluarga, orientasi penyimpangan seksual. I Putu Agus Setyawan dan I Wayan Novi Purwanto dari Program Khusus Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana setelah melakukan penelitian pada Juni 2019 dengan studi kasus di Bali, menemukan dua faktor penyebab incest, yakni faktor internal dari dalam diri pelaku dan faktor eksternal di luar diri pelaku.⁸⁶

Faktor internal dipengaruhi tiga kondisi. *Pertama*, kondisi psikologis pelaku yang disebabkan oleh orientasi penyimpangan seksual dikarenakan pelaku tidak dapat mengontrol nafsu seksualnya sehingga memicu perbuatan seksual terhadap anak kandungnya sendiri. *Kedua*, kondisi biologis pelaku yang tidak terpenuhi kebutuhan seksualnya. *Ketiga*, moral yang tidak baik pada diri pelaku.

Sementara faktor eksternal juga dipengaruhi tiga kondisi. *Pertama*, faktor ekonomi. Rendahnya pendapatan serta taraf hidup yang rendah memengaruhi tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki seseorang sehingga pelaku tidak berpikir secara rasional mengenai dampak perbuatannya. *Kedua*, faktor lingkungan keluarga yang tertutup dan dapat

⁸⁴ Septi Amellya Risma, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Keluarga Sedarah (Studi Di Unit Ppa Satreskrim Polresta Banyumas)' (Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022).

⁸⁵ <https://news.republika.co.id/berita/rwx9uw409/motif-pesugihan-di-balik-praktik-inses-dan-pembunuhan-tujuh-bayi-di-banyumas>

⁸⁶ <https://suaraaisyiyah.id/inses-dan-tindakan-preventif-yang-dapat-dilakukan/>

menimbulkan keuntungan bagi pelaku dalam menjalankan aksinya tanpa diketahui siapapun. *Ketiga*, faktor media sosial. Berkembangnya era globalisasi memudahkan akses terhadap konten-konten bersifat pornografi melalui jaringan internet. Hal ini dapat berakibat munculnya rangsangan seksual yang tidak terkendali dan kecanduan bagi yang melihatnya.⁸⁷

Jika menilik kembali data kekerasan seksual dan atau incest bahwa berdasarkan Data Komnas Perempuan tahun 2022 kekerasan privat selalu menjadi kekerasan yang memiliki angka yang paling tinggi. Selain KDRT, incest menjadi salah satu jenis kekerasan yang memiliki angka yang cukup tinggi, menurut catatan tahunan komnas perempuan tahun 2022 angka incest mencapai 433 kasus dalam setahun, dan dari data Catahu 2022, yang paling banyak melakukan incest adalah ayah kandung.⁸⁸ Artinya, perilaku incest masih didominasi oleh faktor internal. Karena, ayah kandung sering menjadi tersangka atau aktor utama dalam setiap kekerasan seksual incest.

2. Faktor-Faktor Pembentuk Perilaku Incest

a. Faktor Referensi Sosial

Faktor referensi sosial berkaitan dengan lingkungan/ budaya sosial. Sikap mental, moralitas, dan budaya patriarki pelaku dapat mempengaruhi perilaku incest. Misalnya, adanya budaya yang memperbolehkan atau tidak menghargai perasaan dan hak individu dapat memperkuat perilaku incest.

Budaya sosial yang sehat akan memberikan dampak positif bagi setiap individu. Misalnya, dalam suatu lokasi tempat tinggal terdapat orang yang memberi contoh kebaikan, seperti guru ngaji. Maka, dampaknya akan menularkan ilmu keagamaan kepada warga sekitarnya. Akan tetapi, apabila referensi sosialnya buruk, yang terjadi

⁸⁷ <https://suaraaisyiyah.id/inses-dan-tindakan-preventif-yang-dapat-dilakukan/>

⁸⁸ Fitria Agustin and others, 'Penyuluhan Dan Pendampingan Hukum Terkait Kekerasan Terhadap Perempuan Di MAN 1 Cikeusal Kabupaten Serang', *BANTENESE: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 5.1 (2023), 131–41; Falda Muthia Khairunisa and Farida Coralia, 'Pengaruh Persepsi Mengenai Family Environment Dan Self-Esteem Terhadap Kekerasan Dalam Pacaran', in *Bandung Conference Series: Psychology Science*, 2022, II, 256–63.

adalah ketegangan dan ketidakharmonisan sosial. Sehingga, anak-anak terutama, akan mencari *transference* (pengalihan) kepada orang lain, yang mungkin tidak dikenal dan berpotensi memberikan pengaruh buruk. Artinya, referensi sosial ini secara tidak langsung menjadi kendali sosial atas anak-anak untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan.

b. Faktor Pendidikan Seksual dan Ekonomi

Kekurangan pendidikan dan pemberian edukasi yang minim juga dapat menyebabkan incest. Upaya preventif yang harus dilakukan oleh seluruh elemen, termasuk individu, masyarakat, pemerintah, dan kepolisian, sangat penting dalam mengatasi incest. Sekolah sebenarnya memiliki tanggung jawab untuk memberi edukasi seksual demi mencegah tindakan incest atau tindakan seksual berisiko lainnya. Sosialisasi kepada perangkat pemerintah desa dan komunitas pemuda di desa bisa diupayakan.⁸⁹

Masalah edukasi mengenai pernikahan dini dan pendekatan seksual yang kurang juga bisa menjadi penyebab incest. Pernikahan dini dapat menciptakan situasi di mana anak-anak belum siap secara fisik maupun mental untuk menghadapi hubungan seksual. Masalah pendekatan seksual yang kurang sehat, seperti yang terjadi pada contoh kasus di mana ayah menggunakan anak untuk mendapatkan kabar dari istri, dapat menciptakan ketidaknyamanan dan trauma pada korban.

Selain itu, ketidakstabilan ekonomi juga berpengaruh. Tanpa ada kegiatan atau pekerjaan di rumah, pelaku incest mungkin merasa kesepian atau stres yang dapat memicu perilaku tidak pantas kepada anggota keluarga, khususnya anak-anak. Contoh misalnya di Kab. Pringsewu, ketidakstabilan ekonomi menjadi penyebab terjadinya

⁸⁹ Sunarti, 'Tindak Pidana Incest (Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Dan Hukum Pidana Indonesia)' (Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, 2022).

perilaku seksual menyimpang, karena kehadiran anggota keluarganya menjadi pelampiasan stresnya.⁹⁰

c. Faktor Hubungan Keluarga

Faktor ini berkaitan dengan budaya patriarkhi. Bila peran ayah terlalu dominan, bisa mengakibatkan ketidakseimbangan peran. Ayah dapat memainkan peran dalam terjadinya pelecehan seksual incest. Kekuasaan ini menciptakan situasi dimana anggota keluarga, terutama anak-anak, merasa tidak berdaya dan sulit melawan. Ancaman dan intimidasi membuat korban tidak berdaya.⁹¹

Di Banyumas, telah terjadi perilaku incest yang dilakukan ayah kepada anak kandungnya sendiri. Mirisnya, dari hubungan tersebut sudah menghasilkan 7 orang anak yang kemudian dikubur hidup-hidup. Isunya, selain nafsu sang ayah, juga karena faktor “ilmu hitam” untuk pesugihan.⁹²

Konsep sayang yang tidak wajar di dalam keluarga juga dapat berpotensi munculnya pelecehan seksual. Dalam contoh kasus di Kab. Pringsewu, ibu korban lebih sayang kepada suaminya (pelaku) dibandingkn dengan anaknya. Sehingga, kasus pelecehan dapat ditutupi dan korban merasa tidak mendapatkan dukungan.⁹³

3. Bentuk-bentuk dan Dampak Perilaku Incest: Kasus di Desa Banteran, Kabupaten Banyumas

Perilaku incest dapat berbentuk dalam beberapa variasi, di antaranya sebagai berikut: *Pertama*, hubungan seksual dengan orang tua dengan anak, seperti ayah dengan anak perempuan atau ibu dengan anak

⁹⁰ Yulia Hesti, Rahmi Fitri Noviana Salsabila, and Agnestika, ‘Penyebab Utama Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Incest (Hubungan Sedarah)’, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2.1 (2024), 139–50.

⁹¹ Hesti, Salsabila, and Agnestika.

⁹² Elsyah Ikhsani Azzahra, ‘Tindak Pidana Kekerasan Seksual Incest Pada Anak Dalam Hukum Positif Indonesia’, *Journal of Contemporary Law Studies*, 2.1 (2024), 64–74 <<https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2128>>.

⁹³ Hesti, Salsabila, and Agnestika.

laki-laki;⁹⁴ *kedua*, hubungan seksual saudara kandung;⁹⁵ *ketiga*, hubungan seksual kerabat dekat.⁹⁶

Pendapat lain mengungkap bentuk perilaku incest hampir serupa, misalnya: 1) incest orang tua-anak yaitu incest ayah-anak; hubungan seksual antara ayah dan anak perempuan atau anak laki-laki; 2) incest ibu-anak ialah hubungan seksual antara ibu dan anak laki-laki atau anak perempuan; 3) incest saudara kandung yaitu incest antara saudara laki-laki dan perempuan, atau antara dua saudara laki-laki atau dua saudara perempuan; 4) incest kakek/ nenek-cucu; hubungan seksual antara kakek atau nenek dengan cucu mereka; 5) incest paman/ bibi-keponakan; hubungan seksual antara paman dan keponakan perempuan atau laki-laki; 6) incest bibi-keponakan: hubungan seksual antara bibi dan keponakan laki-laki atau perempuan.⁹⁷

Bentuk-bentuk incest tersebut merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam lingkungan keluarga. Dampak yang disebabkan juga sangat luar biasa. Penelitian Fajri Kasim mengenai “Dampak Perilaku Seks Berisiko terhadap Kesehatan Reproduksi dan Upaya Penanganannya (Studi tentang Perilaku Seks Berisiko pada Usia Muda di Aceh)” menunjukkan bahwa dampak dari perilaku seks berisiko, termasuk incest, ialah kasus kehamilan tidak diinginkan, penyakit kelamin menular, HIV/AIDS, serta aspek psikologi dan sosial lainnya.⁹⁸

Yasfi Sabila Rosyad menyepakati hasil penelitian Fajri Kasim. Dalam artikelnya berjudul “Dampak Incest Bagi Kesehatan”, dia mengatakan:

“Dampak dari incest dapat merusak masa depan korban karena mereka akan mengalami kesuraman, stres, bahkan merasa hidup

⁹⁴ <https://asumsi.co/post/80224/mengenal-perilaku-inses-dan-bahayanya/>. Lihat juga Emi Kosvianti and others, ‘Studi Konstruksi Sosial Perkosaan Pada Kelompok Pelaku Berusia Di Bawah 18 Tahun’, *Jurnal Kesmas Asclepius*, 4.1 (2022), 8–18.

⁹⁵ Baca Murdiyanto and Gutomo.

⁹⁶ <https://asumsi.co/post/80224/mengenal-perilaku-inses-dan-bahayanya/>. Lihat juga Afritayeni, Yanti, and Anrainy.

⁹⁷ Hesti, Salsabila, and Agnestika; Murdiyanto and Gutomo.

⁹⁸ Kasim.

tidak mempunyai makna lagi. Korban juga rentan mengalami trauma berkepanjangan yang menyebabkannya bersikap introvert atau menarik diri, tidak mau bersosialisasi, merasa bersalah pada diri sendiri, dan rendah diri. Pada beberapa kasus, anak korban incest mengalami kerusakan pada organ internal reproduksi terutama alat kelamin seperti perdarahan dan infeksi PMS (penyakit menular seksual) yang menyebabkan kematian. Hubungan seksual sedarah dapat menimbulkan risiko kehamilan sedarah, seperti kecacatan pada bayi yang dikandung. Tidak hanya itu, kehamilan sedarah juga dapat menimbulkan kehamilan tidak diinginkan yang berakhir dengan tindakan aborsi tidak aman. Jika aborsi tidak berhasil dilakukan maka sering terjadi bayi dilahirkan dengan cacat fisik maupun mental. Trauma lainnya yang terjadi akibat kekerasan seksual dapat mempengaruhi fisik seseorang. Sebagai contoh, perempuan yang pernah mendapatkan perkosaan memiliki beberapa trauma fisik, seperti radang sendi, nyeri panggul kronis, masalah pencernaan, gejala pramenstruasi yang intens, dan kejang non-epilepsi.⁹⁹

Murdiyanti dan Tri Gutomo pada penelitiannya tentang “Penyebab, Dampak, dan Pencegahan Incest” juga tidak jauh berbeda dalam memberi informasi mengenai dampak incest, yaitu gangguan psikologis, stigma buruk, rasa harga diri yang rendah, depresi, memendam perasaan bersalah, sulit memercayai orang lain, dan sulit membangun hubungan dengan orang lain.¹⁰⁰

Dampak perilaku incest juga diteliti oleh Soetji Andari dalam penelitiannya berjudul “Dampak Sosial dan Psikologi Korban Incest”. Dia menyajikan temuan riset yang mengungkap dampak traumatik berat yang dirasakan korban incest:

“korban incest mengalami trauma dan membutuhkan pendampingan dengan orang sangat dekat dan dipercaya untuk mengungkap kejadian yang dialami. Kondisi korban incest selanjutnya memerlukan orang yang mampu memberi motivasi dan dukungan moral agar dapat bangkit lagi menjalani kehidupan sosialnya”¹⁰¹

Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam baru-baru ini juga merilis sebuah artikel yang ditulis oleh Hikmiah, Musthofa dan Naim tentang

⁹⁹ Baca selengkapnya <https://suaraaisyiyah.id/dampak-inses-pada-kesehatan/>

¹⁰⁰ Murdiyanto and Gutomo.

¹⁰¹ Soetji Andari, ‘Dampak Sosial Dan Psikologi Korban Inses’, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41.2 (2017), 179–86.

dampak incest. Mereka menyebut dampak psikologis dan dampak sosial yang paling dominan dirasakan oleh korban incest misalnya trauma berkepanjangan yang memunculkan sikap penarikan diri, rasa bersalah berlebihan, rendah diri serta sulit bersosialisasi dan sering merasa terisolasi, pengucilan dari keluarga, diskriminasi dari masyarakat, dan terganggunya konstruksi sosial mengenai keluarganya. Hal tersebut menurut Hikmiah, Musthofa dan Naim mengakibatkan status ganda dan rusaknya elemen penting dalam struktur keluarga serta stigmatisasi bagi pelaku maupun korban.¹⁰²

Kejadian yang terjadi di Desa Banteran, Kabupaten Banyumas ini juga motif dan dampaknya nyaris serupa. Terdapat dua peristiwa incest yang terjadi di desa tersebut. *Pertama*, incest yang melibatkan hubungan tiri; ayah dengan anak tirinya. Ayah berinisial S dan anak berinisial A. Keduanya melakukan incest saat istri S bekerja sebagai perantauan di Jakarta.¹⁰³

Subjek A bercerita bahwa masa kecilnya, saat usia 7 atau 8 tahun, dijual oleh orang lain ke Medan. Dia dipekerjakan bersama 10 orang lainnya tanpa bayaran. Kemudian, setelah 5 tahun, Subjek A ditolong oleh temannya agar bisa kabur dan kembali ke Jawa. Temannya sendiri saat itu baru berusia 13 tahun. Sesampainya di Jawa, dia ke rumah orang tuanya, namun ternyata ibunya sudah menikah lagi dan merantau ke Jakarta. Sehingga, dia serumah dengan Subjek S dan kedua anak lainnya (dari ibu yang berbeda).¹⁰⁴

Subjek S menyatakan bahwa mula-mula ketertarikannya dengan A karena pemenuhan hasrat seksual yang sudah lama tidak terpenuhi. Subjek S menyesali perbuatannya. Akan tetapi, dia tidak kuasa menahan hasrat

¹⁰² Hawa Hidayatul Hikmiah, Ahmad Riski Musthofa, and Amal Zainun Naim, 'Dampak Psikologis Korban Inses: Analisis Terhadap Kualitas Hidup Dan Fungsi Sosial Dalam Pendekatan Empiris Normatif', *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.2 (2023), 347–62.

¹⁰³ Wawancara dengan S dan A, 21 Mei 2024.

¹⁰⁴ Wawancara dengan A, 21 Mei 2024.

seksualnya yang lama tidak terpenuhi.¹⁰⁵ Dari hubungan incest tersebut lahirlah 4 orang anak, 3 anak perempuan dan 1 laki-laki. Anak ke 3 dan ke 4 diadopsi oleh tetangganya, karena faktor finansial. Pada akhirnya Subjek S dan Subjek A dinikahkan. Pernikahannya sendiri ketika mereka sudah memiliki 2 orang anak.¹⁰⁶ Dampak yang dirasakan oleh Subjek A ialah perasaan takut yang berlebihan. Selain itu, secara sosial, dia disalahkan, dijauhi dan dihina oleh keluarganya.¹⁰⁷

Kedua, incest kandung; incest yang dilakukan oleh kakak dan adik kandung. Kakak berinisial S, sementara adiknya berinisial M. Subjek S bekerja sebagai buruh bangunan. Kalau sedang tidak ada pekerjaan, Subjek S sering menganggur.¹⁰⁸ Subjek M berusia 35 tahun. Dia menceritakan bahwa sejak kecil diadopsi oleh saudara dari ibu kandung. Setelah dewasa, saya dikembalikan ke keluarga dan ternyata saya memiliki kakak dan adik. Karena jarang ketemu ada perasaan agak berbeda yang dirasakan, terutama saat melihat kakak saya.¹⁰⁹

Incest yang mereka lakukan sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, sampai memiliki anak. Karena ketertarikan satu sama lain. Perasaan yang muncul senang dan takut sekaligus. Dampak yang dirasakannya juga berat, dimarahai, digunjing tetangga. Oleh keluarga juga disalahkan. Anaknya pada akhirnya diadopsi tetangga karena rasa malu dan bersalah tersebut.¹¹⁰

Dampak lain yang tidak kalah bahaya ialah *traumatic sexualization* (trauma secara seksual). Russel (dalam Tower, 2002) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor (dalam Tower, 2002) mencatat

¹⁰⁵ Wawancara dengan S, 21 Mei 2024.

¹⁰⁶ Wawancara dengan A, 21 Mei 2024.

¹⁰⁷ Wawancara dengan A, 21 Mei 2024.

¹⁰⁸ Wawancara dengan S, 21 Mei 2024.

¹⁰⁹ Wawancara dengan M, 21 Mei 2024.

¹¹⁰ Wawancara dengan M, 21 Mei 2024.

bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap lakilaki tidak dapat dipercaya.¹¹¹

4. Tindak Pencegahan Perilaku Incest

Perilaku incest dapat dicegah melalui beberapa cara, antara lain,

a. Edukasi

Membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya incest dan pentingnya perlindungan anak, meningkatkan pengetahuan tentang hak anak dan tanggung jawab orang tua. Edukasi ini bisa melalui berbagai pendekatan. M. Zahwa Fairuz¹¹² dalam penelitiannya berjudul “Penanggulangan Incest Yang Berdampak Pada Korban Di Indonesia” menyajikan beberapa pendekatan edukasi yang bisa dilakukan untuk mencegah incest, antara lain: membuat pusat layanan konseling, membuat layanan pendidikan dan kesadaran publik.

Selain itu, lanjut Fairuz, membuat pelatihan untuk penegakkan hukum juga penting. Kemudian, kerjasama antar lembaga dan kerjasama antar komunitas peduli anak-anak dengan sekolah. Edukasi seperti yang disebut Fairuz tersebut penting dilakukan agar setiap orang tua, tokoh masyarakat lebih baik dalam melakukan manajemen keluarga. Bukankah sesuai sabda Nabi Saw, bahwa seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya? Oleh karena itu, seorang ibu juga harus membekali diri dengan edukasi yang cukup dalam membimbing anak-anaknya.

Dalam pendidikan Islam, Islam sebenarnya mengatur hubungan kekeluargaan dengan baik. Misalnya, pembatasan pergaulan kakak beradik. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 23. Intinya, aurat antara kakak beradik yang berbeda jenis kelamin, mereka harus menjaga masing-masing. Interaksi antara kakak dan beradik yang berbeda jenis kelamin harus dijaga dengan baik.

¹¹¹ Murdiyanto and Gutomo.

¹¹² Fairuz.

Mereka dianjurkan untuk tidak berduaan, bercampur baur, atau melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah.¹¹³

b. Pendampingan

Meningkatkan pendampingan pada anak-anak untuk menghadapi tekanan dan intimidasi yang dapat dilakukan oleh pelaku incest. Dalam kegiatan Seminar Nasional bertajuk “Membangun Kesadaran Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Tindak Kekerasa Seksual Hubungan Sedarah (Incest) terhadap Perempuan dan Anak”, Any Nurhayaty, selaku pembicara mengatakan; untuk mencegah terjadinya perilaku incest di dalam keluarga, bisa dilakukan dengan tiga cara, yakni secara preventif, promotif dan kuratif. Any juga mengajak instansi, aparat desa, lembaga mandiri, institusi pendidikan dan masyarakat untuk bekerja sama mengatasi masalah seksual tersebut.¹¹⁴

dan Gutomo dalam penelitiannya juga mengemukakan beberapa faktor yang dapat mencegah incest, meliputi: 1) Ikutsertakan instansi resmi yang menangani masalah perlindungan terhadap anak sedini mungkin untuk menangkal tekanan yang dialami anak, 2) Evaluasi anggota keluarga untuk penyakit psikiatrik primer yang memerlukan terapi. Evaluasi juga pada saudara kandung untuk memungkinkan perlakuan salah atau penganiayaan, 3) Terapi keluarga dapat digunakan untuk menyusun kembali keluarga yang pecah, 4) Ajarkan sang anak dengan mudah dan jelas bahwa alat kelamin mereka adalah milik mereka sendiri, dan tidak boleh disentuh orang lain termasuk anggota keluarga, 5) Memberikan pendidikan sejak dini dengan memberi tahu masalah dengan lebih profesional, tidak bisa secara tiba-tiba memberitahukan kelainan tersebut. Karena itu adalah bagian dari penerangan kesehatan, dimana hak semua orang untuk

¹¹³ Nur Hidayat Muslim, Ferdy Al Farizi, Nurulita Azzahra, ‘ANALISIS DAMPAK INSES DALAM PERSPEKTIF Q . S SURAT AN-NISA’, *Jurnal Ilmu Hukum*, 1.4 (2024), 1–8.

¹¹⁴ <https://sinarlampung.co/2023/07/05/pakar-psikologi-ungkap-alasan-perilaku-inses-bisa-terjadi-berulang/>

mendapatkan informasi seluas- luasnya, 6) Memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang agama.¹¹⁵

Hesti Yulia, dkk., dalam penelitiannya berjudul “Penyebab Utama Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Incest (Hubungan Sedarah)” menyatakan bahwa menangani pelecehan seksual incest memerlukan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga perlindungan perempuan dan anak, komunitas, dan individu. Keterbukaan dalam mengakui masalah ini dan bersedia untuk bekerja sama untuk menyelesaikannya adalah langkah pertama yang krusial. Pemerintah daerah harus aktif dalam mengkoordinasikan upaya-upaya pencegahan dan penanganan kasus incest. Lembaga perlindungan perempuan dan anak perlu bekerja sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik. Komunitas dan individu dapat berperan sebagai agen perubahan melalui penyebaran informasi, kampanye sosialisasi, dan dukungan kepada korban.¹¹⁶

Upaya hukum, sebagai tindakan represif, juga bisa ditempuh untuk melakukan pencegahan terhadap incest. Tindakan represif dapat dikatakan juga sebagai upaya penal atau hukum pidana. Sebab upaya penal lebih menitikberatkan kepada penghukuman berupa sanksi penjara atau denda. Upaya represif ini dapat dilakukan dengan mengacu pada hukum positif di Indonesia. Hukum positif Indonesia telah mengatur mengenai kekerasan seksual incest yang mana hal ini termuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan seksual. Dalam KUHP yakni Pasal 294 yang isinya adalah “Barangsiapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya diancam pidana penjara paling lama 7 tahun.” Pasal 294 KUHP ini dapat diterapkan untuk kejahatan incest kepada anak.¹¹⁷

¹¹⁵ Murdiyanto and Gutomo; Kasim.

¹¹⁶ Hesti, Salsabila, and Agnestika.

¹¹⁷ Azzahra, ‘Tindak Pidana Kekerasan Seksual Incest Pada Anak Dalam Hukum Positif Indonesia’.

C. Teknik Analisis

Incest adalah hubungan seksual antara individu yang memiliki hubungan darah dekat atau ikatan keluarga yang erat. Fenomena ini sering kali dipandang sebagai tabu dalam berbagai budaya dan dianggap ilegal di banyak yurisdiksi. Incest mencakup berbagai bentuk interaksi seksual antara anggota keluarga seperti antara orang tua dan anak, saudara kandung, kakek/nenek dan cucu, serta antara paman/bibi dan keponakan. Hubungan seksual yang terjadi dalam konteks keluarga ini dapat terjadi secara sukarela atau melalui paksaan, yang lebih sering dilaporkan dalam kasus-kasus incest.

Dalam konteks hukum, incest dianggap sebagai tindakan kriminal dan sering kali dikenai hukuman yang berat. Banyak negara memiliki undang-undang yang secara tegas melarang incest untuk melindungi anggota keluarga dari eksploitasi dan kekerasan seksual. Selain dampak hukumnya, incest juga membawa konsekuensi psikologis yang signifikan bagi individu yang terlibat. Korban incest sering kali mengalami trauma, gangguan kejiwaan, dan kesulitan dalam menjalin hubungan sosial yang sehat.

Dari perspektif kesehatan, incest meningkatkan risiko kelainan genetik pada keturunan yang dihasilkan dari hubungan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kemungkinan lebih besar dari pewarisan gen resesif yang dapat menyebabkan berbagai kelainan dan penyakit genetik.

Masyarakat secara umum memiliki pandangan yang sangat negatif terhadap incest. Stigma sosial yang melekat pada perilaku ini dapat memperburuk penderitaan korban, membuat mereka enggan melaporkan kejadian tersebut atau mencari bantuan. Oleh karena itu, pendekatan untuk menangani incest tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga dukungan psikologis bagi korban dan edukasi masyarakat untuk mencegah terjadinya incest.

Edukasi memainkan peran penting dalam pencegahan incest, termasuk pendidikan seksual yang komprehensif yang mengajarkan batas-batas pribadi dan pentingnya hubungan yang sehat. Selain itu, dukungan dari komunitas,

program perlindungan anak, dan mekanisme pelaporan yang efektif juga merupakan komponen penting dalam upaya pencegahan.

Dengan demikian, incest adalah isu yang kompleks dengan implikasi hukum, psikologis, dan kesehatan yang luas. Upaya untuk mencegah dan menangani incest memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor dalam masyarakat, termasuk keluarga, lembaga pendidikan, penegak hukum, dan layanan kesehatan.

Faktor penyebab incest sangat beragam, antara lain: *Pertama*, faktor psikologis dan emosional yang meliputi: 1) Dinamika Keluarga yang Tidak Sehat. Keluarga dengan hubungan yang tidak sehat, di mana ada ketidakseimbangan kekuasaan atau dominasi yang kuat, cenderung lebih rentan terhadap incest. Misalnya, seorang anggota keluarga yang memiliki kontrol dominan mungkin memaksa atau memanipulasi anggota lain untuk terlibat dalam hubungan incest; 2) Penyalahgunaan dan Kekerasan. Riwayat penyalahgunaan fisik, emosional, atau seksual dalam keluarga sering kali menjadi latar belakang terjadinya incest. Korban penyalahgunaan mungkin merasa tidak berdaya dan tidak mampu melawan pelaku yang seringkali adalah anggota keluarga sendiri; 3) Kesehatan Mental. Masalah kesehatan mental, seperti gangguan kepribadian atau gangguan psikotik, bisa menjadi faktor penyebab incest. Individu dengan gangguan ini mungkin memiliki penilaian yang buruk atau kurang memahami norma sosial.

Kedua, faktor sosial dan ekonomi yang meliputi: 1) Isolasi Sosial. Keluarga yang terisolasi secara sosial, baik karena lokasi geografis maupun karena kurangnya jaringan sosial, mungkin lebih rentan terhadap incest. Isolasi ini dapat mengurangi pengawasan eksternal dan meningkatkan kemungkinan perilaku incest; 2) Kemiskinan dan Stres Ekonomi. Stres yang diakibatkan oleh masalah ekonomi dapat menciptakan lingkungan yang penuh tekanan dan ketegangan. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat berkontribusi pada perilaku incest sebagai salah satu bentuk pelampiasan stres atau kontrol.

Banyak yang sudah mengangkat incest sebagai kajian penelitian. Pada wilayah hukum, Sari dan Salabila melalui penelitiannya berjudul “Kebijakan

Kriminal Perlindungan Anak Korban Incest di Indonesia” menyatakan” menggunakan paradigma perlindungan hukum kepada anak yang korban incest. Mereka mengatakan:

“Dalam tindak pidana kekerasan seksual incest ini tentunya sangat merugikan korban baik dari segi psikologis, sosial, serta mental korban. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perlindungan anak. Perlindungan anak sangat dibutuhkan tidak hanya perlindungan saja tetapi pencegahan agar tidak terjadi kembalinya kekerasan seksual pada anak. dimana trauma yang ditimbulkan sangat berpengaruh pada kehidupan setelahnya karena pelaku merupakan orang terdekat korban sendiri. Selain itu upaya yang dapat dilakukan jika korban hamil hasil incest tersebut, tentunya boleh di aborsi sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Dimana tertera dalam PP No. 61 Tahun 2014 yang dibuat sebagai aturan khusus pelaksana dari UU Kesehatan pada Pasal 75 Ayat (2) terkait dengan pengecualian aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan pemerkosaan yang menimbulkan kehamilan yang dapat mengakibatkan tekanan jiwa atau psikologis bagi korban pemerkosaan”¹¹⁸

‘Dalam penelitiannya berjudul “Analisis Viktimologi Dalam Kejahatan Incest” Azizah dan Wibowo menyepakati hasil penelitian Sari dan Salsabila. Mereka mengatakan bahwa tindak pidana incest merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan tegas. Keadilan bagi korban, penegakan hukum yang efektif, dan langkah-langkah pencegahan yang holistik harus menjadi fokus utama dalam upaya melawan incest. Hanya dengan kerja sama yang kuat antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait, kita dapat berharap untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kejahatan semacam ini.¹¹⁹

Bila ditinjau dalam perspektif konseling, upaya memulihkan psikologi korban incest kerap dilakukan. UPTG Prov. Lampung misalnya melibatkan proses pendampingan dan pemuliahan korban incest. Pelaksanaan layanan konseling menggunakan 3 tahap: tahap awal yang bertujuan untuk membantuk klien merasa aman, tahap pertengahan untuk melibatkan pemecahan masalah,

¹¹⁸ Ratih Mega, Puspa Sari, and Nadhira Salsabila, ‘Kebijakan Kriminal Perlindungan Anak Korban Inses Di Indonesia 1’, 35, 2023, 69–77.

¹¹⁹ Siti Nur Wafiq Azizih and Hideo Douzat Wibowo, ‘Analisis Viktimologi Dalam Kejahatan Inses’, *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1.3 (2023), 106–27.

refleksi dan observasi lanjutan, dan tahap akhir fokus kepada konsolidasi perubahan pemantapan, dan persiapan klien untuk menyambut kehidupan yang lebih sehat.¹²⁰

Proses pemulihan tersebut di atas dalam paradigma terapeutik berdasar pada empat tahapan yaitu: assesment, observasi, kinerja dan terminasi. Dalam mendukung prosesnya, konselor melibatkan pesan nonverbal seperti pengaturan pakaian, transportasi, posisi duduk, kontak mata dan sentuhan. Jika dibandingkan dengan teori komunikasi terapeutik, proses komunikasi terapeutik konselor telah mengalami penyesuaian dengan kondisi dan situasi diakibatkan adanya hambatan dan lapangan seperti konflik keluarga, lokasi terapeutik yang kurang ideal dan tekanan pihak ketiga.¹²¹

Korban incest juga menjadi *concern* Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Peran LPSK vital. Fevernova dan Firmansyah dalam penelitiannya berjudul “Tinjauan Peran LPSK dalam Proses Penegakan Keadilan Terhadap Korban Incest” menyebut bahwa LPSK perlu melakukan advokasi yang lebih efektif terhadap aparat penegak hukum untuk memastikan pemberian fasilitas restitusi sesuai dengan kebutuhan korban.¹²²

Dari berbagai paradigma yang membicarakan definisi, bentuk dan dampak perilaku incest, aspek hukum masih mendominasi. Hal itu karena menyangkut kekerasan terhadap hak-hak perempuan yang diatur dalam Undang-Undang. Menurut catatan tahunan 2022, kasus kekerasan terhadap perempuan tahun 2021 meningkat lagi sebesar 12 % dibanding tahun 2020 menjadi 338.496 kasus. Data terakhir dari Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan selama tahun 2022 mencapai 339.782 kasus. Kekerasan di ranah personal merupakan

¹²⁰ Qoyimah Muftihatul, ‘LAYANAN KONSELING INDIVIDU DALAM MENANGANI KORBAN INSES DI UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG’ (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).

¹²¹ Zenna Puji Herawati, ‘Komunikasi Terapeutik Konselor Terhadap Anak Kekerasan Seksual Inses’, *The Commercium*, 5.02 (2022), 100–108.

¹²² Lihat selengkapnya Fevernova and Firmansyah.

jenis kekerasan yang paling dominan dilaporkan yaitu 99% atau 336.804 kasus.¹²³

Dengan kata lain, posisi perempuan masih ter subordinasi oleh kekuasaan laki-laki. Secara sosial, perempuan masih kerap terkurung dalam penjara budaya patriarki. Hal itu menyebabkan perempuan masih dianggap makhluk domestik dan kekerasan terhadapnya sering dinormalisasi dengan berbagai dalih, suka sama suka misalnya. Data di atas juga menunjukkan fakta bahwa kekerasan terhadap perempuan masih sangat masif terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, baik kekerasan fisik, termasuk di dalamnya incest, dan kekerasan emosional dalam bentuk pelecehan verbal, ancaman, penghinaan, intimidasi, dan lainnya.¹²⁴

Dalam perspektif hukum melalui Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dipidana karena pelecehan seksual fisik:¹²⁵

1. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

¹²³ Baca selengkapnya Yulius Sodah, 'Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan Dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial', *Syntax Idea*, 5.11 (2023), 2327–36.

¹²⁴ Sodah.

¹²⁵ Pasal 6 UU No. 12 Tahun 2022.

3. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Selain UPTD Lampung, UPTD Kalimantan Timur juga pernah menangani kasus korban incest. Dalam penelitian Ramadan, dengan menggunakan pendekatan Cognitive Behavioral Therapy (CBT) yang dilakukan sebanyak 3-5 kali terhadap korban incest ditemukan sebuah fakta bahwa pendekatan CBT efektif dalam membangkitkan resiliensi klien korban incest karena ketersediaan klien untuk terbuka secara penuh dalam mengikuti setiap sesi konseling.¹²⁶

Korban incest ini juga penting dihargai hak-hak sosialnya, terutama jika korbannya ialah anak usia sekolah dan juga untuk menjaga terjadinya kekerasan seksual di sekolah. Konseling sebaya merupakan pendekatan yang umum digunakan untuk menjaga hak-hak anak korban incest dan menjaga agar tidak terjadi kekerasan seksual di sekolah. Dalam riset Januar, dkk. tentang “Peran Konselor Sebaya dalam Menangani Anak Korban Kekerasan Seksual di Sekolah” disebut bahwa konselor sebaya dapat memberikan dukungan serta motivasi terhadap anak korban incest/ kekerasan seksual. Dalam hal ini konselor sebaya juga bisa melakukan konseling dengan cara mengintervensi pikiran-pikiran negatif anak yang muncul karena kekerasan seksual.

¹²⁶ Baca selengkapnya Indriani Ramadan, ‘Penerapan Konseling Dengan Pendekatan Cognitive Behavioral Therapy (CBT) Dalam Mereduksi Trauma Korban Kekerasan Seksual Inses Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Kalimantan Timur (UPTD PPA).’, 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian dan analisa terhadap perilaku incest di Desa Banteran, Kab. Banyumas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku incest bentuknya banyak; incest antara orang tua kandung dengan anak kandung, incest orang tua tiri dengan anak tirinya, incest antara kakak dan adik sekandung, dan incest antara bibi/ dengan saudara laki-lakinya.

Di Desa Banteran, incest yang terjadi adalah incest antara ayah tiri dan anak tiri dan kakak beradik sekandung. Faktor penyebabnya ialah ketidakmampuan mengontrol hawa nafsu, jeratan ekonomi dan *broken home* atau keluarga yang tidak harmonis. Faktor-faktor tersebut ditambah lagi dengan minimnya pengetahuan tentang agama.

Dampak incest sangat berbahaya, karena dapat memunculkan trauma berkepanjangan, perasaan bersalah terus menerus, stigma sosial yang memenjara, dikucilkan keluarga dan lingkungan sosial, serta penyimpangan seksual berkelanjutan. Pencegahannya dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: pemahaman akan norma agama, kerja antara institusi pemerintah; pemerintah desa, kepolisian dan LPSK. Intervensi psikologi dan konseling juga penting dilakukan untuk meningkatkan resiliensi korban perilaku incest agar hidupnya lebih berharga.

B. Saran-Saran

1. Saran untuk Keluarga Korban Incest

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi keluarga korban perilaku incest bahwa menjaga harmoni keluarga, memberi pemahaman agama, memberi kecukupan ekonomi dan menjaga hak-hak individu di dalam keluarga sangat penting dalam menjaga keutuhan dan kesehatan; kesehatan psikis yang paling utama.

2. Saran untuk Pemerintah Desa

Setiap pemerintah harus memperharikan kehidupan warganya, termasuk pemerintah desa. Dalam konteks perilaku incest, pemerintah desa harus aktif menggandengan instansi terkait, seperti psikologi, dinas kesehatan, dinas sosial, dan LPSK, untuk memberikan penyuluhan bagi warganya terkait pendidikan seks dan bahayanya.

3. Saran untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan memberikan sudut pandang atau paradigma bagi peneliti lainnya yang *concern* terhadap kasu-kasus kekerasan seksual kepada anak agar ke depannya dapat mengembangkan lagi metode dan pendekatan efektif dalam mengatasi permasalahan incest tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Affandy, Sulpi, 'Penanaman Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Perilaku Keberagamaan Peserta Didik', *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal*, 2.2 (2017), 201–25
- Afritayeni, Afritayeni, Penti Dora Yanti, and Rizka Angrainy, 'Analisis Perilaku Seksual Berisiko Pada Remaja Terinfeksi Hiv Dan Aids', *Jurnal Endurance: Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, 3.1 (2018), 69–81
- Agustin, Fitria, Marthalena Marthalena, Rethorika Berthanila, Rahmi Mulyasih, and Endang Tri Santi, 'Penyuluhan Dan Pendampingan Hukum Terkait Kekerasan Terhadap Perempuan Di MAN 1 Cikeusal Kabupaten Serang', *BANTENESE: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 5.1 (2023), 131–41
- AINI, ALIFIAH ZAHROTUL, 'Hubungan Kekuatan Karakter Dan Kelekatan Orangtua Dengan Kenakalan Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021)
- Alfiyah, Nur, Tetti Solehati, and Titin Sutini, 'Gambaran Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja Di SMPN 1 Solokanjeruk Kabupaten Bandung', 2018
- Amru, Desi Ernita, and Suci Ridmadhanti, 'Perilaku Seksual Remaja Dalam Pencegahan HIV/AIDS Di Wilayah Kerja Puskesmas Lubuk Baja', *Maternal & Neonatal Health Journal*, 1.1 (2020), 28–34
- Andari, Soetji, 'Dampak Sosial Dan Psikologi Korban Incest', *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 41.2 (2017), 179–86
- Asyifani, Khalis, Muhammad Alif Alauddin, Herlina Herlina, and Khexe Purnamasari, 'Solidaritas Sosial Dalam Marginalisasi Masyarakat Miskin (Studi Di Dusun Kentheng Kota Surakarta)', *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, 10.1 (2021), 61–75
<<https://doi.org/10.21831/dimensia.v10i1.41052>>
- Azinar, Muhammad, 'Perilaku Seksual Pranikah Berisiko Terhadap Kehamilan Tidak Diinginkan', *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 8.2 (2013)

- Azizih, Siti Nur Wafiq, and Hideo Douzat Wibowo, 'Analisis Viktimologi Dalam Kejahatan Incest', *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1.3 (2023), 106–27
- Azzahra, Elsyah Ikhsani, 'Tindak Pidana Kekerasan Seksual Incest Pada Anak Dalam Hukum Positif Indonesia', *Journal of Contemporary Law Studies*, 2.1 (2024), 64–74
- , 'Tindak Pidana Kekerasan Seksual Incest Pada Anak Dalam Hukum Positif Indonesia', *Journal of Contemporary Law Studies*, 2.1 (2024), 64–74 <<https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i1.2128>>
- Daud, Muhammad, and Yushita Marini, 'Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin', *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 2.1 (2019), 29–38 <<https://doi.org/10.30601/humaniora.v2i1.51>>
- Edu, Ambros Leonangung, Fransiska Jaiman Madu, Mariana Jediut, and Petrus Redy Partus Jaya, 'Perilaku Berpacaran Remaja Kos-Kosan Di Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, NTT', *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 12.1 (2020), 45–54
- Ekasari, Mia Fatma, and Ahmad Jubaedi Rosidawati, 'Pengalaman Pacaran Pada Remaja Awal', *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat UISU*, 8.1 (2019)
- Fairuz, M Zahwa, 'Penanggulangan Incest Yang Berdampak Pada Korban Di Indonesia', *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 2.2 (2023), 248–58
- Faritz, Miftaah Nur, and Ady Soejoto, 'Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah', *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8.1 (2020), 15–21 <<https://doi.org/10.26740/jupe.v8n1.p15-21>>
- Fauziyah, Siti, and Mohamad Rohman, 'Pendidikan Seks Bagi Anak', *Primary: Jurnal Keilmuan Dan Kependidikan Dasar*, 4.2 (2012), 159–80
- Fevernova, Fiona Florencia, and Hery Firmansyah, 'Tinjauan Peran LPSK Dalam Proses Penegakan Keadilan Terhadap Korban Incest', *Unes Law Review*,

6.2 (2023), 4235–42

Firza, Febrian, 'Hubungan Antara Pengetahuan Remaja Tentang Pendidikan Seks Dengan Perilaku Seksual Pranikah Pada Remaja' (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011)

Herawati, Zenna Puji, 'Komunikasi Terapeutik Konselor Terhadap Anak Kekerasan Seksual Incest', *The Commercium*, 5.02 (2022), 100–108

Hesti, Yulia, Rahmi Fitrinoviana Salsabila, and Agnestika, 'Penyebab Utama Terjadinya Tindak Pidana Pelecehan Seksual Incest (Hubungan Sedarah)', *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2.1 (2024), 139–50

Hikmiyah, Hawa Hidayatul, Ahmad Riski Musthofa, and Amal Zainun Naim, 'Dampak Psikologis Korban Incest: Analisis Terhadap Kualitas Hidup Dan Fungsi Sosial Dalam Pendekatan Empiris Normatif', *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5.2 (2023), 347–62

Kasim, Fajri, 'Dampak Perilaku Seks Berisiko Terhadap Kesehatan Reproduksi Dan Upaya Penanganannya (Studi Tentang Perilaku Seks Berisiko Pada Usia Muda Di Aceh)', *Jurnal Studi Pemuda*, 3.1 (2014), 39–48

Khairunisa, Falda Muthia, and Farida Coralia, 'Pengaruh Persepsi Mengenai Family Environment Dan Self-Esteem Terhadap Kekerasan Dalam Pacaran', in *Bandung Conference Series: Psychology Science*, 2022, ii, 256–63

Kosvianti, Emi, Agung Suhadi, Nopia Wati, Riska Yanuarti, and Bintang Agustina Pratiwi, 'Studi Konstruksi Sosial Perkosaan Pada Kelompok Pelaku Berusia Di Bawah 18 Tahun', *Jurnal Kesmas Asclepius*, 4.1 (2022), 8–18

Mega, Ratih, Puspa Sari, and Nadhira Salsabila, 'Kebijakan Kriminal Perlindungan Anak Korban Incest Di Indonesia 1', 35, 2023, 69–77

Meliala, Sinarsi, Siska Dwi Ningsih, and Sri Ramadhani, 'Edukasi Penanggulangan Perilaku Seks Bebas Pada Remaja Di Sma Pencawan Kota Medan', *Jurnal Abdimas Mutiara*, 1.2 (2020), 392–99

Misrah, Misrah, and Hasan Sazali, 'Tabu, Stigma, Dan Kebisuan: Mengurai

- Kompleksitas Incest Dalam Struktur Masyarakat', *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 11.2 (2024), 137–46
- Mona, Silvia, 'Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Remaja Tentang Kesehatan Reproduksi Dengan Perilaku Seksual Pranikah Siswa', *Jurnal Penelitian Kesmas*, 1.2 (2019), 58–65
- Muftihatul, Qoyimah, 'LAYANAN KONSELING INDIVIDU DALAM MENANGANI KORBAN INCEST DI UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI LAMPUNG' (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023)
- Murdiyanto, and Tri Gutomo, 'Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Incest', *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 43.1 (2019), 51–66
- Muslim, Ferdy Al Farizi, Nurulita Azzahra, Nur Hidayat, 'ANALISIS DAMPAK INCEST DALAM PERSPEKTIF Q . S SURAT AN-NISA', *Jurnal Ilmu Hukum*, 1.4 (2024), 1–8
- Noviyani, Dany, 'Perilaku Seksual Berisiko Infeksi Menular Seksual (IMS) Pada Kelompok Lesbi Di Kota Semarang', *Journal of Health Education*, 2.2 (2017), 122–29
- Nuandri, Vidya Tweriza, 'Hubungan Antara Sikap Terhadap Religiusitas Dengan Sikap Terhadap Kecenderungan Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja Akhir Yang Sedang Berpacaran Di Universitas Airlangga Surabaya' (UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2013)
- Partini, Partini, 'Komunikasi Sosial (Melalui Smartphone) Sebagai Sumber Informasi Seksual: Ancaman Bagi Kesehatan Reproduksi Remaja', *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 12.1 (2013), 1–12
- Pradika, Feren Ramadhani Putri, Tanaya Bayu Angesti, and Setya Adi Sancaya, 'Analisis Penanganan Psikologis Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual', *Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN)*, 3 (2024), 54–63
- Putra, Ade Marta, 'Remaja Dan Pendidikan Seks', *Ristekdik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 3.2 (2018), 61–68

- Rah Adi Fahmi, Ginanjar, Sugeng Setyadi, and Umayatu Suiro, 'Analisis Strategi Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Banten', *Jurnal Ekonomi-Qu*, 8.2 (2018), 227–48 <<https://doi.org/10.35448/jequ.v8i2.4450>>
- Rahmawati, Camelia Ayu, Makdalena Fransilia, and Yustiana Candrawati, 'Pemaknaan Pesan Pornografi Dalam Lirik Lagu Dangdut Koplo Jawa Timur', *KOMUNIKATIF: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 2.1 (2013), 8–25
- Ramadan, Indriani, 'Penerapan Konseling Dengan Pendekatan Cognitive Behavioral Therapy (CBT) Dalam Mereduksi Trauma Korban Kekerasan Seksual Incest Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Kalimantan Timur (UPTD PPA).', 2023
- Risma, Septi Amellya, 'PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK OLEH KELUARGA SEDARAH (STUDI DI UNIT PPA SATRESKRIM POLRESTA BANYUMAS)' (Universitas Islam Negeri Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022)
- Rokhmah, Dewi, 'Pola Asuh Dan Pembentukan Perilaku Seksual Berisiko Terhadap HIV/AIDS Pada Waria', *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 11.1 (2015), 125–34
- Rokhmat, Abdul, Agus Susanto, Desi Rosmiati, and Fitria Cahyani, 'FEBCOMS : Jurnal Pengabdian Masyarakat FEBCOMS : Jurnal Pengabdian Masyarakat', 1 (2024), 1–6
- Sodah, Yulius, 'Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan Dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial', *Syntax Idea*, 5.11 (2023), 2327–36
- Suharti, Elya, 'ANALISIS DETERMINAN PERILAKU SEKSUAL PRANIKAH PADA SISWA SMA NEGERI DI KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN', *Media Bina Ilmiah*, 18.7 (2024), 1923–34
- Suharti, Sri, 'Representasi Perilaku Seks Bebas Dalam Hubungan Friend With Benefit Pada Media Daring (Analisis Wacana Kritis Pemberitaan FWB Pada Situs Merdeka. Com): Representation of Free Sex Behavior in Friend With Benefits Relationship on Online Media (Critical Disc', *Jurnal Bastrindo*, 3.2 (2022), 109–19
- Sunarti, 'Tindak Pidana Incest (Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam

(Jinayah) Dan Hukum Pidana Indonesia)' (INSTITUT AGAMA ISLAM MUHAMMADIYAH SINJAI, 2022)

- Swarianata, Vifi, 'Kriminalisasi Incest (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana' (Brawijaya University, 2016)
- Syarifuddin, Didin, 'Perilaku Seks Pranikah Sebagai Perilaku Sosial Menyimpang', SNIT 2012, 1.1 (2019), 9–15
- Tursilarini, Tateki Yoga, 'Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak', Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 41.1 (2017), 77–92
- Wardani, Rika Santi, and Iqram Sulhin, 'Tinjauan Hakim Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Incest Yang Melakukan Aborsi Menurut Tujuan Teori Penghukuman', Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8.5 (2021), 944–59
- Widiastuti, Anita, Fitria Zuhriyatun, Sumiyati Sumiyati, and Hesti Kurniasih, 'Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja Di SMK Taruna Bakti Baturraden Banyumas', Jurnal Abdimas PHB: Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming, 5.3 (2022), 592–96
- Wirayatni, Supadmi, Putri Andini, Tantimin Tantimin, and Vera Ayu Riandini, 'Perlindungan Anak Perempuan Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual Incest Di Kota Batam, Indonesia', Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 3.1 (2021), 14–21
- Yusuf, Helmi H I, 'Pentingnya Pendidikan Seks Bagi Anak', Al-Wardah, 13.1 (2020), 131

LAMPIRAN - LAMPIRAN



Lampiran 1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telepon (0281) 636624 Faksimil (0281) 636653
www.uinpsu.ac.id

Nomor : 1815/Un.19/FD.WD.1/PP.05.3/ 6 /2024
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Ijin Riset Individual

Purwokerto, 26 Juni 2024

Kepada Yth.
Kepala Desa Banteran

Di
Banyumas

Assalamu'alaikum. W: Wb

Dibertahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan Penelitian Mahasiswa, maka kami mohon dengan hormat kepada Bapak /Ibu berkenan untuk memberikan ijin riset kepada mahasiswa kami sebagai berikut :

1. Nama	: Kiky Dwi Ratnasari
2. NIM	: 1817101024
3. Semester	: 12
4. Prodi	: Bimbingan dan Konseling Islam
5. Alamat	: Banteran, RT 01 RW 03, kecamatan Sumbang
6. Judul	: Perilaku incest di kalangan masyarakat miskin di desa Banteran sumbang Banyumas

Adapun riset tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek	: Perilaku incest di kalangan masyarakat miskin
2. Tempat/Lokasi	: Desa Banteran
3. Tanggal Riset	: 02 April 2024 - 02 Juli 2024
4. Metode Penelitian	: Observasi, wawancara, dan dokumentasi

Kemudian atas ijin dan perkenan Bapak/Ibu, sebelumnya kami ucapkan terma kasih.

Wassalamu'alaikum. W: Wb

Wakil Dekan 1

Dr. Ahmad Mutaghi, M.Si

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Pelaku

1. Jelaskan secara singkat nama dan identitas Anda!
2. Jelaskan secara singkat perjalanan hidup Anda, terutama di masa kecil!
3. Apakah Anda orang yang senang bersosialisasi atau tidak?
4. Sejak kapan perasaan tertarik kepada anak kandung Anda sendiri muncul?
5. Apa alasan Anda melakukan hubungan inses tersebut?
6. Apakah tidak ada upaya sungguh-sungguh dari dalam diri Anda untuk melawan keinginan/ hawa nafsu tersebut?
7. Apa faktor-faktor yang menyebabkan Anda melakukan hubungan inses?
8. Sudah berapa kali Anda melakukan hubungan inses tersebut?
9. Setelah Anda melakukan hubungan inses tersebut bagaimana perasaan yang muncul dalam hati Anda? Apakah muncul penyesalan?
10. Apakah Anda menyadari dampak perilaku inses ini bagi anak Anda?

PEDOMAN WAWANCARA

Untuk Korban

1. Ceritakan nama dan identitas Anda secara singkat!
2. Ceritakan kegiatan keseharian Anda selama di rumah!
3. Bagaimanakah kepribadian dan sifat Ayah Anda yang Anda ketahui?
4. Apakah Anda merasakan hal yang ganjil atas perilaku Ayah Anda kepada Anda?
5. Kapan pertama kali hubungan inses tersebut terjadi?
6. Apa yang Anda rasakan dan pikirkan saat melakukan hubungan inses tersebut?
7. Menurut Anda, apakah faktor utama penyebab hubungan inses tersebut?
8. Dampak fisik apa saja yang Anda rasakan setelah melakukan hubungan inses?
9. Dampak psikologis apa saja yang Anda rasakan setelah melakukan hubungan inses?
10. Dampak sosial apa saja yang Anda rasakan setelah melakukan hubungan inses?
11. Bagaimana tanggapan dari anggota keluarga yang lain?

Lampiran 3

Nama : Pak S
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 60 tahun

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1.	Jelaskan identitas dan Bapak?	Nama saya Sadam. Umur sudah 60 tahun. Saya dulu bekerja, tapi sekarang sudah tidak. Sudah capek mba. Paling kadang ya ngarit sama ingon.
2.	Jelaskan perjalanan perkawinan Bapak ?	Dulu menikah pertama kali, tahun pira ya... lupa mba ,di karuniaai 2 anak laki-laki, terus istri meninggal dan nikah lagi tahun 2005 apa 2004, bojone due anak 2 lanang wadon. Terus istri rantau ming jakarta kerja, terus pas kue anake sekang bojone teka anu tes ngrantau bali goleti biyunge, tapi kan biyunge juga ws mangkat ngrantau dadi ra ketemu tapi anake melu aku.
3.	Sejak kapan Bapak berhubungan Inses dengan anak tiri Bapak?	Ya ganu anu biyunge ani bojone nyong ngode jakarta, terus ng umah aku wong 3 karo ani, anake aku sing 1 juga ngode.terus ya ana setan liwat apa kpriwe lah ya dadi nyong karo ani.
4.	Apakah muncul rasa penyesalan di dalam hati Bapak?	Awalnya saya menyesal. Tapi, wong sudah terlanjur ya bagaimana lagi. Semua tinggal dijalani saja. Malu juga iya sebenarnya. Malu sama keluarga, tetangga dan lainnya.
5.	Berapa anak yang	Hubungan saya dengan anak tiri saya

	dilahirkan hasil hubungan Inses Bapak dengan Mba Ani (anak tirinya)?	menghasilkan 4 orang anak, 3 perempuan dan 1 laki-laki.
--	--	---



Identitas Narasumber 2

Nama : A
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : Asisten Rumah Tangga

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Jelaskan Identitas Dan Mba Ani?	Nama Ku Setiani. Umur 30.
2.	Jelaskan Perjalanan Perkawinan Mba Ani?	Saat Usia 7 Atau 8 Tahun. Saya Pernah Dibawa Orang. Katanya Akan Dipekerjakan Di Jakarta Ternyata Malah Dibawa Sampai Medan. Di Medan Saya Bertahan Selama 5 Tahun. Bekerja Tanpa Digaji. Setelah Itu Saya Memutuskan Kabur Bersama 1 Teman Saya. Saat Kabur Kira-Kira Umur Saya 13 Tahunan. Saya Juga Tidak Pernah Sekolah, Hanya Berangkar 3 Hari Saja.
3.	Setelah Pulang Ke Jawa Apakah Langsung Mencari Ibu Atau Pulang Ke Rumah Saudara Dulu?	Iya Aku Bali Maring Umah Ku Disit, Terus Keluarga Ku Ngmng Mamaku Ws Mbojo Maning. Dadi Aku Di Jujungna Maring Ne Mamake, Tapi Jere Mamake Lagi Kerja Rantau Meng Jakarta Baline Ngger Bada.
4.	Bagaimana Awal Hubungan Mba Ani	Mulanya Kan Saya Menginap Di Rumah Ibu Yang Merantau Ke Jakarta. Ya Saya Bingung Dan Tidak

	Dengan Pak Sadam?	Tahu Kenapa Peristiwa Tersebut Bisa Terjadi. Sampai Saya Hamil.
5.	Berapa Anak Yang Dilahirkan Hasil Hubungan Inses Dengan Pak Sadam?	Hubungan Saya Dengan Anak Tiri Saya Menghasilkan 4 Orang Anak, 3 Perempuan Dan 1 Laki-Laki.
6.	Apakah Setelah Itu Njenengan Langsung Menikah Dengan Pak Sadam?	Tidak Langsung Menikah. Saya Menikah Tahun 2011 Setelah Punya 2 Orang Anak.
7.	Apakah Ada Perasaan Menyesal?	Ya Nyesel Ya Bingung. Malu Juga Jadi Bahan Gunjingan Orang Lain.
8.	Apa Pekerjaan Mba Ani Saat Ini?	Saya Sekarang Jadi Asisten Rumah Tangga
9.	Bagaimana Dengan Watak Pak Sadam?	Baik, Tapi Kadang Maragh-Maragh, Keras Kepada Anak.
10.	Kapan Pertama Kali Melakukan Inses?	Saat Itu Hujan Lebat, Saat Itu Aku Masih Remaja Dan Karena Aku Takut Tidur Sendirian Sehingga Aku Ikut Tidur Bersama Bapak Dan Mama Ku. Saat Itu Lah Terjadinya Hal Tersebut.
11.	Kenapa Hal Itu Bisa Terjadi Menurut Mba Ani?	Ya Karena Pengetahuan Yang Kurang, Tidak Sekolah, Terus Ada Kesempatan. Kemudian Perekonomian Yang Kurang Juga
12.	Bagaimana Tanggapan Orang Sekitar Mba Ani?	Saya Disalahkan, Dijauhi, Dihina Dan Dijelek-Jelekan.
13.	Apa Dampak Yang Dirasakan?	Dampak Fisiknya Badan Pada Sakit. Dampak Psikologisnya Saya Takut Karena Hamil Hasil Dari Hubungan Dengan Bapak Tiri.

Identitas Narasumbe

Nama : M
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 34 Tahun

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Jelaskan Identitas Dan Mba Ani?	Nama Saya M. Umur Saya 34 Tahun.
2.	Jelaskan Perjalanan Hidup Panjenengan?	Sebenarnya Saya Dari Kecil Diadopsi Oleh Saudara Dari Ibu Kandung Saya. Tapi Pas Saya Sudah Besar Dipertemukan Dengan Keluarga Kandung Saya, Ternyata Saya Punya Kakak Dan Adik. Karena Tidak Pernah Ketemu Sebelumnya Dengan Kakak Sehingga Ada Perasaan Berbeda. Dan Pada Akhirnya Saya Dekat Dengan Kakak Sendiri.
3.	Apa Yang Membuat Panjenengan Suka Dengan Kakak?	Ya Karena Sama-Sama Senang Dan Nyaman Dan Kakak Baik Orangnya.
4.	Bagaimana Awal Hubungan Kakak Sendiri?	Saya Lupa Tepatnya, Sebab Sudah Lama Mba.
5.	Apa Yang Panjenengan	Perasaannya Ya Senang Tapi Ada Rasa Takutnya.

	Rasakan?	
6.	Adakah Dampak Yang Dirasakan?	Dampak Fisik Badan Saya Jadi Sakit. Tapi, Dampak Sosialnya Ya Saya Dan Kakak Dimusuhi, Dimarahi, Dijauhi.
7.	Apakah Ada Perasaan Menyesal?	Ya Nyesel Ya Bingung. Malu Juga Jadi Bahan Gunjingan Orang Lain.
8.	Apa Pekerjaan Mba Ani Saat Ini?	Saya Sekarang Jadi Asisten Rumah Tangga
9.	Bagaimana Dengan Watak Pak Sadam?	Baik, Tapi Kadang Maragh-Maragh, Keras Kepada Anak.
10.	Kapan Pertama Kali Melakukan Inses?	Saat Itu Hujan Lebat, Saat Itu Aku Masih Remaja Dan Karena Aku Takut Tidur Sendirian Sehingga Aku Ikut Tidur Bersama Bapak Dan Mama Ku. Saat Itu Lah Terjadinya Hal Tersebut.
11.	Kenapa Hal Itu Bisa Terjadi Menurut Mba Ani?	Ya Karena Pengetahuan Yang Kurang, Tidak Sekolah, Terus Ada Kesempatan. Kemudian Perekonomian Yang Kurang Juga
12.	Bagaimana Tanggapan Orang Sekitar Mba Ani?	Saya Disalahkan, Dijauhi, Dihina Dan Dijelek-Jelekan.

Identitas Narasumber 4

Nama : Pak W
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 40 Tahun

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Jelaskan Identitas Dan Bapak?	Nama Saya Pak W.
2.	Saya Ingin Bertanya Tentang Perilaku Inses Kepada Bapak?	Boleh, Mba. Selama Masih Dalam Batas Kewajaran.
3.	Ceritakan Perjalanan Hidup Bapak?	Saya Bekerja Sebagai Buruh Bangunan. Kalau Lagi Ada Alhamdulillah, Kalau Tidak Ya Nganggur Saja Di Rumah Mba. Saya Berangkat Dari Orang Yang Tidak Mampu.
4.	Apakah Bapak Dengan Mba Hubungannya Sangat Dekat?	Ya Dekat Saat Sdh Besar Saja. Karena Adik Saya Dulu Dipelihara Oleh Orang Lain, Sehingga Muncul Perasaan Tidak Biasa Kepada Adik Saya. Perasaannya Kaya Bukan Adik Kandung.
5.	Ceritakan Kejadian Inses tersebut Mula-Mula?	Saat Kejadian, Saya Ya Sadar, Tapi Tidak Ada Perasaan Bahwa Itu Adik Kandung Saya Sendiri. Intinya Awalnya Sama-Sama Suka. Sama-Sama Tidak Bisa Menahan Hawa Napsu.
6.	Apa Faktor Utamanya Menurut	Faktornya Ya Karena Ketemu Sudah Gede. Adik Sering <i>Lendotan</i> Dan Perhatian.

	Bapak?	
7.	Sudah Berapa Kali Bapak Melakukan Inses Dengan Adik Kandung Sendiri?	Ya Sudah Tidak Ingat, Wong Sudah Berjalan Lama Sekali
8.	Apakah Ada Perasaan Menyesal?	Ya Menyesal Mba. Cuma Karena Sudah Terlanjur. Sekarang Kami Juga Sudah Memiliki Anak.



Identitas Narasumber 5

Nama : Pak R
 Umur : 50 Tahun
 Pekerjaan : Satpam

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Jelaskan Identitas Bapak?	Nama Saya Pak R
2.	Saya Ingin Bertanya Tentang Adanya Dugaan Prilaku Incest Di Desa Ini Pak Apakah Benar Terjadi ?	Iya Mba Benar Terjadi Adanya Kejadian Itu,
3.	Bisa Diceritakan Pak Bagaimana Kejadian Itu Terjadi ?	Kejadiannya Itu Sudah Lama, Itu Terjadi Bapak Tiri Dengan Anaknya Dan Yang Satu Kakak Kandung Dengan Adiknya
4.	Apakah Bapak Mengetahui Motif Dari Bapak Tiri Dan Kakak Kandungnya Melakukan Hal Tersebut ?	Ya Karena Adanya Godaan Hawa Nafsu Dan Kurangnya Pengetahuan Dari Pelaku Yang Mengakibatkan Terjadinya Hal Tersebut
5.	Apakah Bapak Bisa Menceritakan Awal Kejadian Tersebut Berlangsung ?	Mungkin Mbanya Bisa Langsung Mendatangi Agar Informasinya Lebih Jelas Mba

6.	Menurut Bapak Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Terjadinya Hal Tersebut ?	Banyak Faktornya Mba Dari Pendidikan Perekonomian Keluarganya Dan Pemahaman Tentang Hal Tersebut
7.	Bagaimana Bapak Menanggapi Warganya Melakukan Hal Tersebut ?	Sangat Disayangkan Adanya Kejadian Tersebut Karena Perbuatan Yang Tidak Baik , Dan Menghimbau Untuk Tidak Terjadi Hal Serupa
8.	Untuk Informasi Yang Diberikan Kami Terimakasih Bapak ?	Iya Mba Sama-Sama , Kurang Jelasnya Bisa Mendatangi Langsung Mba.



Lampiran 4

Dokumentasi



Wawancara Dengan Pak S



Wawancara Dengan Ibu A



Wawancara Dengan Ibu M



Wawancara Dengan Pak W

Lampiran 5

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Kiky Dwi Ratnasari
Nim : 1817101024
Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 31 Maret 1998
Alamat : Desa Banteran Rt 01 Rw 03, Kecamatan Sumbang,
Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia
Nama Ayah : Kardi
Nama Ibu : Rusmiati
Nama Suami : Misro

Riwayat Pendidikan

1. Tk Pertiwi Banteran, Lulus Tahun 2005
2. Mi Ma'arif Banteran, Lulus Tahun 2011
3. Smp Negeri 2 Sumbang, Lulus Tahun 2014
4. Smk Mulya Husada Purwokerto, Lulus Tahun 2017

Pengalaman Organisasi

1. Dewan Penggalang Smp Negeri 2 Sumbang
2. Dewan Ambalan Smk Mulya Husada
3. Kir Smk Mulya Husada
4. Ippnu-Ippnu Desa Banteran
5. Ikatan Remaja Muslim Desa Banteran
6. Urup Projek Purwokerto
7. Komunitas Motivator
8. Peer Konselor Di P4k Uin Saizu

Purwokerto, Juli 2024



Kiky Dwi Ratnasari
1817101024